



P U T U S A N

Nomor : 474/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : -----

PT. BARA PRIMA MANDIRI., suatu perseroan terbatas yang berdomisili di Rukan Crown Palace Blok B-19 Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 231, Tebet, Jakarta Selatan. 12760, dalam hal ini diwakili oleh ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA, selaku Direktur Utama dan Direktur PT.Bara Prima Mandiri, dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada : ALDI FIRMANSYAH,SH.MH. ICHSAN PERWIRA KURNIAGUNG, SH.MH. SUGIARTO,SH. GHINA THAHRINA,SH. Para Advokad, pada kantor Hukum Firmansyah & Kurniagung Law Firm, beralamat di Kemang Point, Lantai 1,Unit 104-A & 105, Jl.Kemang Raya No.3 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2015,yang selanjutnya disebut sebagai :

P E N G G U G A T . ;

M e l a w a n :

1. **PT. PASIFIC SAMUDRA PERKASA. (PT. PSP)** suatu perseroan terbatas yang berdomisili di Jl. Kedung Doro No.8 Sawahan Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, 60251, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT - I.**
2. **NOTARIS H. YUNARDI,SH.** Notaris di Jakarta Selatan, beralamat di Jl. Panglima Polim Raya No. 3 D, Jakarta Selatan, Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT - II.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat, dan jawab menjawab para pihak dalam perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dipersidangan;

Setelah mendengar pendapat ahli dari pihak Penggugat dan Para Tergugat dipersidangan;

Setelah mendengar para pihak ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan tertanggal, 11 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Agustus 2015, dibawah Register Perkara Perdata Gugatan Nomor : 474/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel., berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut : -----

I. TENTANG PARA PIHAK YANG BERPERKARA DAN LATAR BELAKANG PENGAJUAN GUGATAN AQUO.

1. PENGGUGAT adalah perseroan terbatas, yang bergerak dibidang pertambangan mineral dan batubara. PENGGUGAT adalah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan (KP) –yang saat ini dikenal dengan IUP- pada Kecamatan Gunung Bintang Awal, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah (“**IUP PENGGUGAT**”).
2. TERGUGAT I adalah suatu perseroan terbatas, yang merupakan salah satu pemegang saham pada PENGGUGAT sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) lembar saham, dengan nominal seluruhnya sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah), sebagaimana terbukti dalam Akta Notaris Nomor 15 Tanggal 06 Maret 2008 Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perubahan Anggaran Dasar PT Bara Prima Mandiri Berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan (“**Akta No. 5/2008**”)
3. PENGGUGAT bersepakat dengan TERGUGAT I untuk melakukan kerjasama dibidang pengelolaan pertambangan batu bara milik PENGGUGAT berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor: 62 tentang tertanggal 28 Maret 2006 (“**Akta No. 62/2006**”) yang kemudian diikuti dengan perubahan melalui Addendum I (Pertama) Perjanjian Kerjasama Nomor : 62 tentang Pengelolaan Penambangan Batu Bara Pada Areal Kuasa pertambangan (KP) Eksploitasi No. 169 Tahun 2006 tertanggal 28 Maret 2006. Adapun Akta No. 62/2006 sebagai perjanjian pokok dibuat dan ditandatangani oleh dan di hadapan TERGUGAT II.
4. Keberadaan TERGUGAT I sebagai pemegang 480 (empat ratus delapan puluh) lembar saham pada PENGGUGAT adalah pada tahun [*] atau dengan kata lain setelah terjadinya kesepakatan berdasarkan Akta No. 62/2006 dan Addendum Akta 62/2006.
5. Pada tahun 2009, pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (“**UU No. 4/2009**”). Berdasarkan Pasal 126 UU No. 4/2009 *juncto*

Hal. 2 dari 80. Putusan No. 474/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel.



Pasal 8 Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batu Bara (“**Permen ESDM No. 28/2009**”) ternyata mengatur mengenai larangan bagi pemegang IUP atau IUPK untuk melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya di bidang usaha jasa pertambangan.

6. Bahwa dengan terbitnya ketentuan pada Undang-Undang No. 4/2009 dan Permen ESDM No. 28/2009, maka Akta No. 62/2006 dan Addendum Akta 62/2006 jelas bertentangan dengan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum karena telah bertentangan dengan UU No. 4/2009 Jo. Permen ESDM No. 28/2009.
7. Bahwa Akta No. 62/2006 sebagai perjanjian utama/pokok dibuat dengan suatu Akta Notaris oleh TERGUGAT II. Oleh karena itu, PENGGUGAT menarik TERGUGAT II sebagai pihak yang berwenang untuk membatalkan Akta No. 62/2006 atau membuatnya menjadi tidak berlaku karena bertentangan dengan hukum.

II. DASAR ALASAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN AQUO

1. Bahwa Akta No. 62/2006 dibuat dengan suatu Akta Notaris oleh TERGUGAT II., TERGUGAT II merupakan Notaris di wilayah kerja Kota Jakarta Selatan dan merupakan salah satu pihak TERGUGAT dalam Gugatan *aquo*, sehingga cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 118 (2) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), yang menyatakan bahwa:
“Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat.”
2. Pada halaman 5 Akta No. 15 Tahun 2008, terdapat fakta tetap dan tidak terbantahkan bahwa TERGUGAT I merupakan pemegang saham pada PENGGUGAT dengan jumlah saham sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) lembar saham. Adanya TERGUGAT I sebagai pemegang saham PENGGUGAT maka jelas membuktikan bahwa TERGUGAT I adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PENGGUGAT atau dengan kata lain disebut sebagai afiliasi dari PENGGUGAT;
3. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim, bahwa berdasarkan (i) Addendum Akta 62/2006, dan (ii) Akta No. 62/2006 yang dibuat oleh



TERGUGAT II, berdasarkan kesepakatan PENGGUGAT dan TERGUGAT I, maka telah terdapat fakta tetap dan tidak terbantahkan bahwa:

- a. Kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I terkait pengelolaan atas IUP PENGGUGAT dimaksudkan agar dilakukan oleh TERGUGAT I selaku salah pemegang saham PENGGUGAT. Karenanya PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah melakukan Perjanjian Kerjasama yang bertentangan dengan UU No. 4/2009, yang telah diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia pada tanggal 12 Januari 2009 dan Permen ESDM No 28/2009, sehingga Akta No. 62/2006 dan Addendum Akta 62/2006 tersebut sudah semestinya dianggap batal demi hukum atau setidaknya harus dibatalkan;
 - b. Terhadap Akta Notaris No. 62/2006 dan Addendum Akta 62/2006 yang dibuat oleh TERGUGAT II sudah sepatutnya menurut hukum untuk dibatalkan dan dilakukan penghapusan/pencoretan dalam registrasi akta notaris;
 - c. Dengan dibatalkannya Akta No. 62/2006, maka baik pihak PENGGUGAT maupun TERGUGAT tidak dapat menuntut pelaksanaan Perjanjian Kerjasama tersebut dilaksanakan.
4. Bahwa larangan tersebut di atas diatur dalam Pasal 126 ayat (1) UU No. 4/2009 telah secara tegas memberikan larangan bagi pemegang IUP atau IUPK untuk melibatkan anak perusahaan atau afiliasinya dalam melakukan kegiatan jasa penunjang batu bara, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri."

Kemudian Pasal 8 ayat (1) Permen ESDM No. 28/2009 juga telah menegaskan larangan yang sama, sebagai berikut:

"Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri."

Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (2) Permen ESDM No. 28/2009 telah memberikan penjelasan yang terang dan tegas mengenai pihak yang dikualifikasikan sebagai anak perusahaan atau afiliasi dari pemegang



IUP. Adapun Pasal 8 ayat (2) Permen ESDM No. 28/2009 menyatakan sebagai berikut:

“Anak perusahaan daniatau afiliasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha, yang mempunyai kepemilikan saham langsung dengan pemegang IUP atau IUPK.”

5. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, telah terbukti dengan jelas bahwa TERGUGAT I yang memiliki saham langsung dengan PENGGUGAT - sebagai pemilik IUP- adalah merupakan afiliasi dari PENGGUGAT, dan karenanya menurut Pasal 126 UU No. 4/2009 dan Pasal 8 ayat (1) Permen ESDM, TERGUGAT I dilarang untuk terlibat dalam kegiatan jasa penunjang batu bara milik PENGGUGAT;
6. Bahwa dengan adanya larangan yang tegas dari ketentuan-ketentuan hukum tersebut, maka Akta No. 62/2009 jelas telah melanggar salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 huruf d Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”), yaitu suatu sebab yang halal. Artinya, substansi atau isi dari suatu perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan. Hal ini sebagaimana diatur secara khusus dalam ketentuan Pasal 1335 dan 1337 KUHPerdata;
7. Bahwa dalam Pasal 1335 dan 1337 KUHPerdata, telah diatur secara tegas bahwa Perjanjian yang bertentangan dengan undang adalah Perjanjian yang dapat dibatalkan atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

Pasal 1335 KUHPerdata:

“Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan. (KUHPerd. 890 dst.)”

Pasal 1337 KUHPerdata:

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”

8. Bahwa selain itu, dalam Pasal 5.1 Akta Notaris No. 62/2006 tentang Jangka Waktu Kerjasama telah diatur secara jelas bahwa kerjasama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I hanya dapat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan Bupati Barito Selatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka telah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk



mengabulkan Gugatan Penggugat yaitu (i) Membatalkan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor: 62 tertanggal 28 Maret 2006 dan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kerjasama Nomor : 62 tentang Pengelolaan Penambangan Batu Bara Pada Areal Kuasa pertambangan (KP) Eksploitasi No. 169 Tahun 2006 tertanggal 28 Maret 2006, dan (ii) menyatakan bahwa Akta Notaris No. 62/2006 yang dibuat oleh TERGUGAT II dibatalkan sehingga tidak berlaku dan mengikat baik bagi PENGGUGAT maupun TERGUGAT I;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor: 62 tanggal 28 Maret 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan di hadapan TERGUGAT II serta Addendum I (Pertama) Addendum I (Pertama) Perjanjian Kerjasama Nomor : 62 tentang Pengelolaan Penambangan Batu Bara Pada Areal Kuasa pertambangan (KP) Eksploitasi No. 169 Tahun 2006 tertanggal 28 Maret 2006 batal demi hukum;
3. Menyatakan bahwa Akta Notaris No. 62/2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan di hadapan TERGUGAT II serta Addendum I (Pertama) Addendum I (Pertama) Perjanjian Kerjasama Nomor : 62 tentang Pengelolaan Penambangan Batu Bara Pada Areal Kuasa pertambangan (KP) Eksploitasi No. 169 Tahun 2006 tertanggal 28 Maret 2006 dinyatakan tidak berlaku dan tidak mengikat baik bagi PENGGUGAT maupun TERGUGAT I;
4. Memerintahkan TERGUGAT II untuk mencoret dan/atau menghapus Akta Perjanjian Kerjasama Nomor: 62 tanggal 28 Maret 2006 dari buku register Notaris;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir kuasanya : SUGIARTO,SH. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Agustus 2015, Tergugat-I datang kuasanya yaitu : WAWAN SETIAWAN,SH. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Oktober 2015, sedangkan untuk Tergugat- II datang kuasanya yaitu : MAHER SYALAL HASYBAS,SH. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Oktober 2015,

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI.No.1 tahun 2008, jo Pasal 130 HIR/154 Rbg Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, melalui proses mediasi dengan menunjuk CEPI ISKANDAR,SH,MH. sebagai Hakim mediator, berdasarkan surat penetapan Hakim Ketua Majelis No.474/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel. tanggal 24 November 2015 akan tetapi tidak berhasil, maka persidangan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat-I melalui kuasanya telah mengajukan Jawabannya dipersidangan tertanggal 15 Desember 2015, sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI.

1. Error In Persona.

- Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatan posita butir 7 halaman 3, mengakui telah bersepakat dengan TERGUGAT I untuk melakukan kerjasama yang kemudian dituangkan dalam Akta No.62/2006 yang dibuat oleh dan dihadapan TERGUGAT II selaku notaris. Berdasarkan dalil PENGGUGAT tersebut,akta No.62/2006merupakan *Akta Partij (Partij Akten)* yaitu akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) Notaris, yang dibuat berdasarkan keterangan atau perbuatan pihak yang menghadap notaris yang keterangan/perbuatan tersebut *dikonstantir* (dituangkan) oleh notaris untuk dibuatkan akta. Dengan demikian, dalam perkara aquo **TERGUGAT II hanya bertindak selaku notaris yang mencatat kehendak dan/atau keinginan para pihak BUKAN sebagai pihak dalam akta No.62/2006.**
- Bahwa tindakan PENGGUGAT yang menjadikan Notaris H. Yunardi selaku TERGUGAT II merupakan hal yang tidak berdasarkan hukum dan keliru (*Error in Persona*) oleh karenanya sudah selayaknya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 7 dari 80. Putusan No. 474/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel.



2. Eksepsi Kewenangan Relatif.

- Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT I uraikan diatas, TERGUGAT II bukan merupakan pihak dalam akta No.62/2006 namun hanya bertindak mencatat kehendak dan/atau keinginan para pihak sesuai tugas dan kewenangannya selaku Pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sehingga sudah sangat jelas tindakan PENGGUGAT menarik TERGUGAT II sebagai pihak dalam perkara *aquo* adalah tidak tepat dan oleh karenanya dalam perkara *aquo* pihak tergugatnya hanya satu yaitu PT. PACIFIC SAMUDRA PERKASA (TERGUGAT I), dan sesuai dengan ketentuan Pasal 118 (1) HIR seharusnya gugatan diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal/kedudukan hukum TERGUGAT I yaitu di Pengadilan Negeri Muara Teweh yang membawahi wilayah Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 5 Tanggal 4 September 2009 yang dibuat dihadapan Alexandra Pudentiana Wignjodigdo, S.H., Notaris di Surabaya, Bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Bahwa karena terbukti gugatan PENGGUGAT diajukan bukan ditempat tinggal TERGUGAT I maka sudah selayaknya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio plurium litis consortium*)

- Bahwa keberadaan Akta No.62 tanggal 28 Maret 2006 yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* tidak dapat dilepaskan dan menjadi satu kesatuan dengan surat Pernyataan Bersama tertanggal 6 Maret 2008, berturut-turut Akta jual beli saham No.13, 14 dan Akta Berita Acara RUPS PT. Bara Prima Mandiri 15 tertanggal 6 Maret 2008 yang dibuat dihadapan TERGUGAT II.
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut ditandatangani oleh **Sdr. Yudha Trisno** dan **Sdr Suwarno**, baik dalam kedudukannya selaku Direktur PENGGUGAT, maupun selaku pribadi (pemegang saham masing-masing sebesar 50%), dengan



demikian tidak diikutsertakannya Sdr Yudha Trisno dan Sdr Suwarno sebagai Tergugat, membuktikan bahwa gugatan aquo adalah kurang pihak dan oleh karenanya sudah selayaknya gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

4. Exceptio Obscur Libel;

- Bahwa terdapat ketidaksesuaian/bertentangan antara Posita dan Petitem
- Bahwadalil PENGGUGATtentang dasar alasan Penggugat mengajukan Gugatan aquopada posita angka 8 bagian II, dinyatakan:
“.....maka telah cukup alasan bagi Yang Maha Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengabulkan Gugatan Penggugat yaitu (i) Membatalkan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 62 tertanggal 28 Maret 2006 dan Addendum I (pertama) perjanjian Kerjasama Nomor : 62 tentang Pengelolaan Penambangan Batu Bara pada Areal Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi No.169 tahun 2006 tertanggal 28 Maret 2006 dan (ii) menyatakan bahwa Akta Notaris No.62/2006 yang dibuat oleh TERGUGAT II dibatalkan sehingga tidak berlaku dan mengikat baik bagi PENGGUGAT maupun TERGUGAT I;
- Bahwa selanjutnyaPENGGUGAT pada Petitem angka 2 Gugatan dinyatakan:
“ 2. Menyatakan Akta Perjanjian Kerjasama No.62/2006 tanggal 28 Maret 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan di hadapan TERGUGAT II serta Addendum I (Pertama) Addendum I (pertama) Perjanjian Kerjasama Nomor: 62 tentang Pengelolaan Penambangan Batu Bara pada Areal Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi No.169 Tahun 2006 tertanggal 28 Maret 2006 batal demi hukum”;
- Bahwa menyangkut persoalan tidak terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Tidak terpenuhinya syarat subyektif berakibat suatu perjanjian dapat dibatalkan/dapat dimintakan pembatalan (*voidable* atau



vernietigbaar), sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif menyebabkan suatu perjanjian batal demi hukum secara serta merta atau perjanjian dianggap tidak pernah ada, dengan demikian tidak ada dasar bagi para pihak untuk saling menuntut di muka hakim (*null and void*).

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut telah jelas adanya perbedaan akibat hukum antara pembatalan dengan batal demi hukum atas suatu akta. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka ketidaksesuaian antara **posita angka 8 dan Petitum angka 2** mengakibatkan gugatan *aquo* menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dan sudah selayaknya gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang kami kutip sebagai berikut : "*bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita) maka permohonan kasasi dapat diterima, dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan*" dan Yurisprudensi MA RI Nomor 565 K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan: "*Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak diterima*";

- Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim yang mulia.

B. DALAM POKOK PERKARA.

LATAR BELAKANG HUBUNGAN HUKUM DAN SENGKETA PARA PIHAK.

1. Bahwa TERGUGAT I adalah perseroan terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Murung Raya, Puruk Cahu Kalimantan Tengah dan didirikan berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia, tercantum dalam Akta No.74 tanggal 31 Maret 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Alexandra Pudentiana W., Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya dan telah mendapat Pengesahan Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri



Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 13 Mei 2004 Nomor C-12042 HT.01.01.TH.2004.

2. Bahwa PENGGUGAT pada saat itu adalah suatu perseroan terbatas yang saham-sahamnya dimiliki oleh Sdr. Yudha Trisno dan Sdr. Suwarno masing-masing sebanyak 60 (enam puluh) lembar saham dan juga berkedudukan selaku direktur perseroan.
3. Bahwa karena kekurangan modal untuk memulai usaha pertambangan batu bara, Sdr. Yudha Trisno dan Sdr. Suwarno menghubungi TERGUGAT I untuk membantu dalam pengelolaan tambang batubara.
4. Bahwa selanjutnya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I menandatangani Akta Perjanjian Kerjasama no.62 tanggal 28 Maret 2006 yang dibuat oleh TERGUGAT II, yang isi pokoknya adalah bahwa PENGGUGAT yang diwakili oleh Sdr. Yudha Trisno dan Sdr. Suwarno telah menunjuk TERGUGAT II selaku mitra kerja dalam melakukan pengelolaan penambangan batu bara yang berada pada areal kuasa pertambangan di Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Akta No.62/2006 tersebut, TERGUGAT I berkewajiban untuk menyediakan dana/modal kerja guna pengurusan segala perijinan yang diperlukan, pembangunan pelabuhan, penyediaan barang modal, pengangkutan serta berhak untuk menjual dan menerima hasil penjualan batubara.
6. Bahwa untuk memastikan agar segala hak dan kewajiban para pihak sesuai sebagaimana tercantum dalam Akta No.62 dapat dilaksanakan, Sdr. Yudha Trisno dan Sdr. Suwarno selaku pemegang saham dalam PENGGUGAT, sepakat untuk membuat Surat Pernyataan Bersama tertanggal 6 Maret 2008 yang pada pokoknya mengatur:
 - a. Segala kewajiban PENGGUGAT yang timbul sebelum tanggal 6 Maret 2008 tetap menjadi beban dan tanggung jawab Sdr. Yudha Trisno dan Sdr. Suwarno, sedangkan segala kewajiban yang timbul setelah tanggal 6 Maret 2008 menjadi beban dan tanggung jawab TERGUGAT I;
 - b. Segala modal kerja dan investasi yang diperlukan oleh PENGGUGAT menjadi tanggung jawab TERGUGAT I;



- c. Dalam hal terjadi peningkatan modal PENGGUGAT maka penyetoran dilakukan sepenuhnya oleh TERGUGAT I dan komposisi saham ditetapkan Sdr. Yudha Trisno 10% (sepuluh persen), Sdr. Suwarno 10% (sepuluh persen) dan TERGUGAT I 80% (delapan puluh persen).
- d. Sdr. Yudha Trisno dan Sdr. Suwarno berhak atas *maintenance cost* sebesar US \$ 2,5 (dua koma lima Dollar Amerika Serikat) dari setiap metric ton penjualan batubara.

7. Bahwa Kesepakatan Bersama tersebut ditindaklanjuti dengan Akta Jual Beli Saham No.13 dan 14 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perubahan Anggaran Dasar PT. Bara Prima Mandiri No.15 tertanggal 6 Maret 2008 yang dibuat di hadapan TERGUGAT II.

8. Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perubahan Anggaran Dasar PT. BARA PRIMA MANDIRI Nomor 15 tanggal 6 Maret 2008 perubahan susunan pemegang saham dan susunan direksi dan komisaris menjadi:

Susunan Pemegang Saham

- Suwarno sebanyak 60 (enampuluh) lembar saham;
- Yudha Trisno sebanyak 60 (enampuluh) lembar saham;
- PT. PACIFIC SAMUDRA PERKASA (TERGUGAT I) sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) lembar saham;

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

- Direktur Utama : Drs. Hery Gianto, Master of Science
- Direktur : Suwarno
- Komisaris : Yudha Trisno

9. Bahwa Akta Perubahan Anggaran Dasar No.15 tanggal 6 Maret 2008 tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan putusan No. AHU-14893.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 27 Maret 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.31 tanggal 16 April 2010, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3566/2010.

C. PENGGUGAT TELAH BERITIKAD BURUK MEMINTA PEMBATALAN AKTA NO.62/2006.



1. Bahwa TERGUGAT I telah melaksanakan seluruh kewajiban atas segala investasi dan modal kerja yang diperlukan oleh PENGGUGAT guna pengelolaan tambang batubara, dibuktikan dengan pembayaran-pembayaran termasuk iuran kepada Negara guna diperolehnya Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) serta ijin operasional lainnya dari kementerian ESDM, dan modal kerja. Bukti-bukti tersebut akan TERGUGAT I sampaikan dalam persidangan.

2. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil PENGGUGAT dalam butir 6 posita yang menyatakan Akta No.62/2006 bertentangan dengan hukum.

Dalil PENGGUGAT tersebut adalah tidak berdasarkan hukum karena hingga saat ini tidak ada suatu putusan dari lembaga peradilan manapun yang menyatakan bahwa Akta No.62/2006 bertentangan dengan hukum. Dalil PENGGUGAT tersebut membuktikan bahwa PENGGUGAT beritikad buruk untuk tidak melaksanakan kesepakatan sebagaimana diatur dalam Akta No. 62/2006 dan Pernyataan Bersama tertanggal 6 Maret 2008 yang salah satunya memberikan hak kepada TERGUGAT I untuk menjual dan menerima hak penjualan batubara serta mewajibkan TERGUGAT I untuk memberikan *fee* sebesar USD2.5 (dua koma lima Dollar Amerika Serikat) per metric ton kepada Sdr. Yudha Trisno dan Sdr. Suwarno atas setiap hasil penjualan batubara.

3. Bahwa dalil PENGGUGAT halaman 5 huruf c dasar gugatan aquo bahwa Akta No.62/2006 telah bertentangan dengan hukum maka pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat menuntut pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak karena memperlihatkan PENGGUGAT tidak mengerti atas gugatan yang dibuat karena telah menempatkan TERGUGAT II sebagai pihak dalam kerjasama tersebut, padahal TERGUGAT II jelas merupakan notaris yang hanya melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam UU Notaris. Selain itu, dalil tersebut hanya dijadikan alat legitimasi/sarana PENGGUGAT untuk menguasai sepenuhnya hasil penjualan batubara dan sekaligus dijadikan dasar untuk mengajukan penghentian atas proses penyidikan dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris



PENGGUGAT atas hasil penjualan batubara yang dilaporkan oleh TERGUGAT I di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam LP/L/99/VI/2014/SKPT tanggal 11 Juni 2014, yang akan TERGUGAT I buktikan dalam persidangan.

4. Bahwa Quad non Akta No. 62/2006 bertentangan dengan hukum sebagaimana dalil PENGGUGAT, mengapa hal ini baru dipermasalahkan sekarang setelah TERGUGAT I melaksanakan seluruh kewajibannya sebagaimana diatur dalam Akta No.62/2006 dan Pernyataan Bersama tanggal 6 Maret 2008, serta terbitnya surat perintah penyidikan atas laporan dugaan tindak pidana penggelapan hasil penjualan batubara.

D. AKTA No.62/2006 BUKAN KERJASAMA USAHA JASA PERTAMBANGAN DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN HUKUM

1. Bahwa dalam dalilnya berulang kali PENGGUGAT menyatakan dengan terbitnya UU No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara serta Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) No.28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri ESDM No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No.28 Tahun 2009, maka Akta No.62/2006 menjadi bertentangan dengan hukum dan otomatis menjadi batal/tidak berlaku. Dalil yang demikian adalah tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak.

Dalam Peraturan Menteri ESDM dengan jelas dinyatakan dalam Pasal 1 butir 2 yang kami kutip sebagai berikut:

“Usaha Jasa Pertambangan adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan”

dengan demikian usaha jasa pertambangan hanya merupakan bagian dari kegiatan usaha pertambangan dalam arti luas.

2. Bahwa larangan terlibatnya anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam usaha jasa pertambangan di dalam wilayah usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 126 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 jo Pasal 8 Permen ESDM No.28/2009, tidak dapat dijadikan dasar bagi PENGGUGAT untuk mengakhiri Akta No.62/2006 karena:



- a. PENGGUGAT sendiri lah yang pada saat ini menguasai dan mengusahakan areal pertambangan yang dimilikinya bukan TERGUGAT I terbukti dari dilakukannya penjualan produksi batubara yang tidak melibatkan TERGUGAT I sebagai pemegang saham mayoritas.
- b. Bahwa PENGGUGAT telah salah menafsirkan isi ketentuan Akta No.62/2006 seolah-olah Akta tersebut merupakan kontrak kerjasama kegiatan usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Menteri ESDM No.28/2009 yang kami kutip selengkapnya sebagai berikut:

(1) setiap pemegang IUP atau IUPK yang akan memberikan kepada perusahaan jasa pertambangan didasarkan atas kontrak kerja yang berasaskan kepatutan, transparan, dan kewajaran

(2) pemegang IUP atau IUPK dilarang menerima imbalan (fee) dari hasilpekerjaan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa pertambangan

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa Akta No.62/2006 tidak dapat dikualifikasikan sebagai kontrak usaha jasa pertambangan karena mencakup kerjasama yang lebih luas antara calon pemegang saham (investor)/TERGUGAT I pada saat itu dengan pemilik Kuasa Pertambangan Eksploitasi (PENGGUGAT).

Bahwa dalam Pasal 6 Akta No.62/2006 dinyatakan kerjasama meliputi : pemberian kompensasi fee, pengurusan seluruh perijinan yang dipersyaratkan untuk kelangsungan operasional penambangan, pengurusan ijin penggunaan jalan milik HPH PT. Trisetia Citra Graha dan PT. Sindo Lambar, persiapan lokasi pelabuhan, penyelesaian masalah-masalah dengan pihak ketiga dan pembayaran-pembayaran, pengurusan dokumen penjualan, pengaturan mengenai hak atas hasil penjualan batubara, penyediaan sarana prasarana, penyusunan rencana kegiatan, permodalan, penyediaan sumber daya manusia, peralatan penambangan, pembayaran uang muka dan kompensasi diantara para pihak, pemeliharaan lingkungan dan kegiatan-kegiatan lainnya.



3. Bahwa selain itu, apabila dibaca dengan seksama, Akta No.62/2006 merupakan perjanjian kerjasama awal antara pemegang saham terbukti ditindaklanjuti dengan adanya akta jual beli saham No.13 dan 14 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perubahan Anggaran Dasar PT. Bara Prima Mandiri No.15 tertanggal 6 Maret 2008 yang menyetujui TERGUGAT I untuk menjadi pemegang saham mayoritas pada PENGGUGAT.

Berdasarkan hal tersebut maka jelas bahwa kerjasama yang tercantum dalam Akta No. 62/2006 **bukan kontrak usaha jasa pertambangan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 UU No.4 Tahun 2009 dan Peraturan ESDM No.28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara jo Peraturan Menteri ESDM No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No.28 Tahun 2009, dan oleh karenanya dalil PENGGUGAT tidak berdasar, tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak.

Bahwa Dalil PENGGUGAT dalam butir 6 dan 7 posita halaman 6 yang menyatakan ada pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 1320, 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdara, adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan harus ditolak, karena Akta No.62/2006 tidak bertentangan dengan undang-undang, halmana dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT I jelaskan diawal bahwa dasar/alasan dibuatnya Akta No.62/2006 adalah adanya keinginan dari PENGGUGAT yang pada saat itu hanya memiliki dokumen Kuasa Pertambangan Eksplorasi No.274 tertanggal 30 September 2004 dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi No. 169 tanggal 18 Maret 2006 untuk melaksanakan usaha pertambangan namun tidak memiliki modal untuk pengurusan ijin-ijin, modal untuk pelaksanaan persiapan sarana dan prasarana, manajemen dan kegiatan lainnya. Selanjutnya, PENGGUGAT menunjuk TERGUGAT I selaku mitra kerja eksklusif (BUKAN USAHA JASA PERTAMBANGAN) dalam pengelolaan pertambangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Perjanjian.

Bahwa penunjukkan TERGUGAT I selaku mitra eksklusif/investor bukan merupakan suatu sebab yang dilarang oleh ketentuan



hukum manapun termasuk UU No.4 Tahun 2009, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum justru dengan penunjukkan tersebut TERGUGAT I dapat membantu PENGGUGAT melaksanakan kewajiban hukum yang ditentukan dalam Kuasa Pertambangan dibuktikan dengan dilakukannya pembayaran iuran tetap eksploitasi, pembayaran biaya Dana Reboisasi, pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan, biaya operasional kantor, biaya penyusunan dokumen amdal, diperolehnya perijinan amdal, izin pinjam pakai hutan dan lain-lain oleh TERGUGAT I sesuai permintaan PENGGUGAT.

Selain itu, apabila kesepakatan tersebut mengandung sebab yang dilarang, TERGUGAT II tentunya tidak akan menjadikan kesepakatan itu *dikonstantir* (dituangkan) dalam akta No.62/2006. Bahwa TERGUGAT II dalam membuat Akta No.62/2006 telah sesuai dengan kewenangannya selaku notaris berdasarkan Pasal 15 UU No.2 Tahun 20014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sehingga jelas akta No.62/2006 merupakan akta yang sah secara hukum dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna

Bahwa adalah hal yang wajar dalam bisnis apabila diperjanjikan atas investasi yang telah dilakukannya, TERGUGAT I memperoleh hak atas hasil penjualan sebagaimana diatur dalam Akta No.62/2006, yang tentunya hal tersebut juga tidak melanggar suatu ketentuan hukum apapun khususnya UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka TERGUGAT I mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar berkenan memutus perkara ini, dengan menyatakan :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memilikikompetensi Relatifuntuk memeriksa dan mengadili dalam perkara aquo;
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Akta No.62/2006 tanggal 28 Maret 2006 adalah sah memiliki kekuatan hukum dan berlaku mengingat diantara para pihak;
3. Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara;
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya banding, *verzet* ataupun kasasi;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya berkenan memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat-II melalui kuasanya telah pula mengajukan Jawabannya dipersidangan tertanggal 15 Desember 2015, sebagai berikut :-----

1. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil-dalil Gugatan-nya telah menerangkan adanya hubungan hukum yang terjadi antara PENGGUGAT dengan PT. Pasific Samudra Perkasa (selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT 1**") yang merupakan salah satu pemegang saham pada PENGGUGAT sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
2. Bukti bahwa TERGUGAT I adalah pemegang saham pada PENGGUGAT dapat dibuktikan dalam Akta Notaris Nomor 15 Tanggal 06 Maret 2008 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perubahan Anggaran Dasar PENGGUGAT yang berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan;
3. Bahwa terbukti PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah mengadakan perjanjian ker'asama di bidang • en • elolaan • ertambahan batubara hal tersebut dibuktikan dengan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor: 62 tertanggal 28 Maret 2006 yang dibuat dihadapan TERGUGAT II ("**Perjanjian Kerjasama No. 62**");
4. Bahwa Perjanjian Kerjasama No. 62 tersebut telah dibuat atas kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I sehingga seluruh klausul yang tertera dalam Perjanjian Kerjasama No. 62 telah sesuai dengan kehendak PENGGUGAT dan TERGUGAT I, oleh karenanya dalam hal ini TERGUGAT II hanya sebagai pihak yang menuangkan kehendak PENGGUGAT dan TERGUGAT I dalam sebuah Akta Notariil;
5. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT dalam dalil Gugatannya

Hal. 18 dari 80. Putusan No. 474/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan bahwa Gugatan diajukan karena Perjanjian Kerjasama No. 62 bertentangan dengan Undang undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara (**UU No. 4 Tahun 2009**) dan Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batu bara ("**Permen ESDM No. 28 Tahun 2009**");

6. Bahwa terdapat fakta hukum bahwa Perjanjian Kerjasama No. 62 dibuat pada tanggal 28 Maret 2006 atau sebelum Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan UU No. 4 Tahun 2009 dan Permen ESDM No. 28 Tahun 2009;
7. Bahwa oleh karena Perjanjian Kerjasama No. 62 dibuat sebelum diterbitkannya UU No. 4 Tahun 2009 dan Permen ESDM No. 28 Tahun 2009, maka terbukti TERGUGAT II tidak melakukan pelanggaran hukum apapun dalam membuat Perjanjian Kerjasama No. 62, sehingga dalam hal ini TERGUGAT II adalah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam membuat Akta Otentik berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
8. Bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ("UUJN"), telah mengatur tentang kewenangan TERGUGAT II dalam membuat Akta Otentik yang dikehendaki oleh Para Pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Otentik *in casu* PENGGUGAT dan TERGUGAT I;
9. Bahwa kewenangan TERGUGAT II yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN tersebut diatas, memuat ketentuan sebagai berikut:
"Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang"
10. Bahwa kewenangan TERGUGAT II dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, juga telah sejalan dengan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHPperdata) sebagai berikut:
Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang



ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

11. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, telah terbukti bahwa TERGUGAT II sebagai pihak yang berwenang dalam membuat Perjanjian Kerjasama No. 62, serta sebagai pihak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan pekerjaan selaku Notaris di wilayah kerja Kotamadya Jakarta Selatan;
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti TERGUGAT II tidak melakukan pelanggaran hukum apapun dalam membuat Perjanjian Kerjasama No. 62, sehingga dalam hal ini TERGUGAT II sebagai pihak yang berwenang dalam membuat Akta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
13. Bahwa mengenai sebab dan akibat serta penentuan batalnya suatu perjanjian atau akta otentik bukan merupakan kewenangan TERGUGAT II sebagai Notaris, dimana TERGUGAT II semata-mata hanya menjalankan tugas sesuai dengan jabatan dan kewenangan yang dimiliki oleh TERGUGAT II. Adapun mengenai penentuan batal atau tidaknya suatu Perjanjian adalah harus mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana akan diperiksa dan dinilai oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *aquo*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini TERGUGAT II mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan TERGUGAT II sebagai pihak yang berwenang dalam membuat Perjanjian Kerjasama No. 62;
2. Menyatakan TERGUGAT II tidak melakukan suatu pelanggaran hukum dalam bentuk apapun;
3. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara *aquo* menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat-I, dan Tergugat-II tersebut Penggugat telah pula mengemukakan Repliknya tertanggal 12 Januari 2016, dan Tergugat-I telah mengajukan Dupliknya tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Januari 2016, serta Tergugat-II telah pula mengajukan Dupliknya tanggal 11 Februari 2016, sebagaimana termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan karenanya dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat I diantaranya adalah menyangkut kompetensi absolut, sehingga atas eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dan diputus dengan putusan sela oleh Majelis Hakim pada tanggal 22 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Kompetensi Relatif TERGUGAT I
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 474/Pdt.G/2015/ PN. Jkt. Sel. tersebut ;
3. Memerintahkan kepada PENGGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II, untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
4. Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya kecuali bukti P-16,dan 21 tanpa aslinya, surat-surat bukti tersebut telah pula diberi meterai sebagaimana mestinya, surat-surat bukti tersebut adalah sebagai berikut:-----

1. Bukti P - 1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Bara Prima Mandiri, berkedudukan di Karta Provinsi DKI Jakarta No. 34, tanggal 19 Juli 2004, yang dibuat oleh H.Yunardi,SH. Notaris di Jakarta Selatan;
2. Bukti P - 2 : Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.C-21661 HT.01.01.TH.2004.tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Bara Prima Mandiri,tanggal 27 Agustus 2004;
3. Bukti P - 3 : Akta Perjanjian Kerjasama PT.Bara Prima Mandiri (Pihak Pertama) dan PT.Pasific Samudra Perkasa (Pihak Kedua) Nomor. 62, tanggal 28 Maret 2006. yang dibuat oleh H.Yunardi,SH. Notaris di Jakarta Selatan;
4. Bukti P - 4 : Addendum I (Pertama) Perjanjian Kerjasama No.2 Pengelolaan Penambahan Batu Bara pada Areal

Hal. 21 dari 80. Putusan No. 474/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel.



Kuasa Pertambahan (KP) Eksploitasi No.169 tahun 2006 atas nama PT.Bara Prima Mandiri. antara PT.Bara Prima Mandiri dengan PT.Pasific Samudra Perkasa tanggal 28 Maret 2006;

5. Bukti P - 5 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perubahan Anggaran Dasar PT.Bara Prima Mandiri berkedudukan di Jakarta, Provinsi DKI Jakarta.Nomor. 15 tanggal 06 Maret 2008. yang dibuat oleh H.Yunardi,SH. Notaris di Jakarta Selatan;
6. Bukti P - 6 : Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.AHU-14893.AH.01.02.Tahun .2008.tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.tanggal 27 Maret 2008;
7. Bukti P - 7 : Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Bara Prima Mandiri.Nomor. 28 tanggal 24 Agustus 2012. yang dibuat oleh Siti Safarijah,SH. Notaris di Jakarta Selatan;
8. Bukti P - 8 : Surat kepada Siti Safarijah,SH. Notaris di Jakarta Selatan, dari Menteri Hukum dan HAM RI.Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Perihal penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Bara Prima Mandiri.Nomor. AHU.AH.01.10-43224 tanggal 5 Desember 2012.
9. Bukti P - 9 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Bara Prima Mandiri.Nomor. 19 tanggal 26 September 2012. yang dibuat oleh Siti Safarijah,SH. Notaris di Jakarta;
10. Bukti P - 10. : Salinan Akta Penegasan Nomor. 02 tanggal 08 Januari 2013. yang dibuat oleh Shella Falianti,SH. Notaris di Jakarta;
11. Bukti P - 11. : Surat kepada Shella Falianti,SH. Notaris di Jakarta Selatan, dari Menteri Hukum dan HAM RI.Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Bara Prima Mandiri.Nomor. AHU.AH.01.10-02523 tanggal 31 Januari 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P - 12. : Undang-Undang RI No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, khususnya ketentuan pada Pasal . 126;
13. Bukti P - 13. : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.28 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batu Bara khususnya ketentuan pada Pasal . 8;
14. Bukti P - 14 : Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.AHU-02704.AH.01.02.Tahun 2013 .tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.tanggal 25 Januari 2013;
15. Bukti P - 15. : Surat kepada Notaris Shella Falianti,SH. di Jakarta Selatan, dari Menteri Hukum dan HAM RI.Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT.Bara Prima Mandiri.Nomor. AHU.AH.01.10-02524 tanggal 31 Januari 2013.
16. Bukti P - 16. : Risalah Pernyataan Permohonan Banding No.312/Pdt.G/PN.JKT.Sel. dalam perkara antara PT.Pasific,dkk Samudra Perkasa melawan PT.Bara Prima Mandiri.dkk tanggal 27 Agustus 2015.
17. Bukti P - 17. : Keputusan Bupati Barito Selatan No.279 tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT.Bara Prima Mandiri. tanggal 30 September 2004.
18. Bukti P - 18. : Keputusan Bupati Barito Selatan No.169 Tahun 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi An. PT.Bara Prima Mandiri. tanggal 18 Maret 2006.
19. Bukti P - 19. : Keputusan Bupati Barito Selatan No.167 Tahun 2008 tentang Perubahan Masa Berlaku Kuasa Pertambangan Eksplorasi An. Kepada PT.Bara Prima Mandiri. tanggal 29 Nopember 2008.
20. Bukti P - 20. : Keputusan Bupati Barito Selatan No.481 Tahun 2009 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan.Operasi Produksi kepada PT.Bara Prima Mandiri. tanggal 16 Nopember 2009.

Hal. 23 dari 80. Putusan No. 474/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bukti P - 21. : Undang-Undang RI No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya ketentuan pada Pasal .7 dan angka 2;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu : **1. Dr.AHMAD REDI,SH.MH.,** dan **2.Dr.TRI HAYATI,SH.MH.** yang telah memberikan pendapat dan keahliannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Ahli Dr.AHMAD REDI,SH.MH., dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat dan keahliannya sebagai berikut :

- Bahwa tidak kenal dengan PT Bara Prima Mandiri, dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa ahli tidak kenal PT Pasific Samudra Prakarsa dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa ahli tidak kenal Notaris H.Junardi,SH. dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa ahli sebelum menjadi dosen fakultas hukum untar ahli pernah kerja di kementerian sektor negara dari tahun 2007 sampai tahun 2014, terakhir ahli menjadi kepala bidang sumber daya alam. dan mengikuti semua proses Perancangan Perundang-undangan mulai dari Batubara, Undang-Undang No 4 tahun 2009, kemudian peraturan pelaksanaanya, peraturan pemerintah tahun No. 22 tahun 2010 Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2010 kemudian Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2010 semua pelaksanaan dari Undang-undang tahun 2004 tentang pertambangan barubara, termasuk saat ini saya juga menjadi ahli sebagai RUU perundang-undangan No 4 dan tenaga ahli di bagian SDM untuk merancang peraturan Menteri;
- Bahwa Pasal 126 ini menjadi satu rangkaian dalam Pasal 124, dan Pasal 125 dan Pasal 126 yang mengatur jasa usaha pertambangan, jadi bab ini mengatur mengenai klasifikasi jenis usaha apa saja, usaha jasa pertambangan, kemudin mengatur juga kewajiban pelaku usaha pertambangan melalui IUPK menggunakan, usaha jasa pertambangan dalam negeri dan khusus pasal 126 kaitannya dengan larangan memberikan IUP atau IUPK, untuk melibatkan anak perusahaan atau apiliasinya dan kegiatan usaha pertambangan, jadi kegiatan pertambangan yaitu pengusaha pertambangan dan kemudian kegiatan



usaha pertambangan, ini adalah penunjang, jadi penambangan dan ada juga usaha jasa itu diatur klasifikasinya oleh Undang-undang kemudian dipertegas oleh Peraturan Menteri, jadi klasifikasi dari pasal 126 ini dibagi klasifikasi jasa pembantu pertambangan, ini yang pertama berkaitan dengan konteks konsultasi perencanaan kemudian pelaksanaan dan kemudian alat-alat dalam hal eksplorasi studi kelayakan, kemudian reklamasi atas tambang, pengangkutan, yang juga di usaha jasa pertambangan.

usaha jasa pertambangan, artinya usaha jasa pertambangan ini kegiatan pendukung, jadi ada kegiatan pertambangan kemudian pengangkutannya bisa dilakukan oleh pihak lain, kemudian reklamasi pasca tambangnya, penyusunan dilingkungan itu bisa dilakukan oleh pihak lain. Kuncinya memang tidak boleh afiliasi atau anak usaha dan itu dikunci, alasannya memang dulu itu dalam konteks bahwa itu ketika akan terjadi dalam satu perusahaan itu harus ada dua pembayar pajak misalnya pihak satu menjadi pelaku usaha penambang ketika itu dilakukan oleh satu perusahaan padahal didalamnya ada dua, pelaku maka akan ada penggelapan pajak;

- Bahwa pertambangan itu ada dua bagian eksploarasi dan operasi produksi. eksplorasi itu mulai dari studi kelayakan, kemudian survei pendahuluan, kegiatan eksplorasi operasi produksi mulai dari kontruksi, jasa pembangunan kontruksi sampai terakhir pengangkutan penjualan dan pewarnaan pemurnian, proses itu menurut pasal 126 dalam konteks penambangan itu diatur menambangnya, yang menambangnya dilakukan pengupasan batu luarnya saja. jadi semua kegiatan usaha jasa tambang itu kemudian bisa pemegang IUP atau IUPK.
- Bahwa afiliasi itu diatur dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2010, tentang kegiatan usaha pertambangan, jadi afiliasi itu adalah badan usaha yang terlibat langsung pada pengusaha pertambangan batu bara, artinya ketika ada keterlibatan langsung dengan badan usaha suatu kegiatan tambang itu dianggap afiliasi, di dalam Undang-undang pasar modal itu lebih ketat lagi. afiliasi itu termasuk ranah pemegang saham ada holding compani, kemudian dalam kontek keperdataan sesuai. Undang-undang Minerba itu hanya badan usaha yang terlibat langsung dengan tambang batubara.



- Bahwa pemegang saham langsung artinya dalam konteks perseroan terbatas atau hukum pasar modal, memang kita bisa mengidentifikasi ada kepemilikan saham langsung ketika kita membaca anggaran atau dasar rumah tangga, komposisi sahamnya sudah jelas, karena dokumen yang membuktikan pemilik saham itu atau lebih dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan itu dokumen hukum, karena ada Notaris kemudian di daftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. anggaran dasar anggaran rumah tangga atau pendirian itu, pendirian yang dilegalisasi oleh notaris itu tepat kepada siapa pemegang saham, itulah kemudian bisa kita katakan aviliasi, ketika ada pemegang saham dalam akta Notaris atau pendirian tadi itu kemudian pemegang saham langsung;
- Bahwa perusahaan afiliasi pemegang IUP menurut pasal 126 ayat 1 dilarang dan di pasal 155 Undang-undang Minerba itu diatur bahwa terhadap pelanggaran larangan itu, itu dikenakan sanksi jadi di Pasal 155 Undang-undang itu ada sanksi administratif, salah satu bentuk pelanggarannya itu, misalnya pasal 126 ayat 1 itu dilarang dilanggar, sanksinya itu ada tiga, yang pertama adalah peringatan tertulis, teguran, lalu yang terakhir pencabutan izin, artinya bisa saja ketika perusahaan yang menggunakan jasa usaha pertambangan dan yang melakukan itu adalah aviliasasi atau badan usaha maka itu bisa dikenakan sanksi administratif sesuai pasal 155 Undang-undang Minerba, dan sanksi yang terberat adalah pencabutan izin.
- Bahwa setelah lahir UU No 4 tahun 2009 ketika ada kontrak, perjanjian yang sebut ini yang mengatur usaha jasa pertambangan menurut ahli harus ada penyesuaian, karena dalam konteks tadi itu, usaha jasa pertambangan bisa dikenakan sanksi bahkan didalam Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2010 tentang kegiatan usaha pertambangan pasal 112 itu diatur dalam jangka waktu 3 bulan, pemegang kuasa pertambangan sesuai surat izin pertambangan itu harus mereformasi atau mereformulasi bentuk kuasanya yang tadinya KP dan konsekuensi yuridis IUP, maka semua ketentuan Perundang-undangan yang mengatur mengenai IUP itu harus di taati, termasuk kewajiban mereka untuk tidak menggunakan afiliasi. artinya harus ada itikad dari kedua belah pihak yang kemudian tidak melakukan kegiatan usaha jasa yang kemudian melibatkan afiliasi. saya memang bukan ahli perdata tapi kalau kita baca 1320 KUHPerdata kan jelas, ada sebab yang halal,

Hal. 26 dari 80. Putusan No. 474/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel.



sebagian hal itu kan dia harus tidak bertentangan dengan Undang-undang artinya ketika ada perjanjian yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kemudian itu harus disoal baik dalam konteks ini kan batal demi hukum dalam konteks ini tidak sah secara obyektif, yang 1320 itu kan obyektif yang penting bisa batal demi hukum.

- Bahwa kita bisa membedakan ada yang namanya kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan tambang batubara, jadi perizinan itu ada KK dan ada P2B kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan tambang batubara. Inilah izin usahanya jadi kalau untuk dulu itu namanya KKPA P2B sekarang namanya izin usaha pertambangan IUP tapi KK dan PKP2B yang sudah eksis sebelum Undang-undang itu akan tetap diakui sepanjang kontraknya berakhir freeport newmoon mereka pengusaha pertambangan dengan cara KK itu tetap bisa eksis tapi dalam konteks KP pertambangan itu izin perizinan maka itu harus menyesuaikan menjadi IUP, karena IUP ini yang memegang perusahaan, bisa perusahaan, bisa perorangan, bisa koperasi memegang IUP jika itu perusahaannya ketika mereka melakukan kontrak kerja sama dengan pihak lain silahkan sah-sah saja dalam konteks ini bagian usaha pertambangannya disahkan bagi pihak lain tapi dilarang kemudian menggunakan afiliasi atau badan usaha kemudian untuk melakukan usaha jasa pertambangan. Jadi kontraktual dalam konteks hukum perseoran terbatas silahkan menyangkut kontrak lagi usaha jasanya tapi pertanggungjawabannya itu diatur ketika terjadi kerusakan, ketika terjadi pencemaran itu menjadi tanggung jawab IUP yang dikerjakan oleh usaha jasa yang tadi itu. Tapi afiliasinya dilarang badan usahanya untuk itu terlibat dalam usaha jasa pertambangan.
- Bahwa kita melihat dari kontrak itu, apa pun namanya dalam kontrak itu ada azas konsensualitas artinya dengan menyebut apapun itu kontrak itu akan disepakati oleh kedua belah pihak tapi kita bisa melihat obyek perjanjiannya apa saja ini wajib perjanjiannya jasa pengangkutan, jasa pewarnaan pemurnian, jasa eksplorasi produksi. Jadi ketika ada perjanjian antara pihak dengan pihak lain dengan menyerahkan hak dan kewajiban dalam konteks usaha yang tadi itu, usaha jasa eksplorasi, usaha jasa pasca tambang, lingkungan,



pengangkutan dan lain-lain itu bisa dikategorikan sebagai usaha jasa dengan konteks hukum minerba;

- Bahwa kontrak disebut ada prasa ada ketentuan yang mengatur apabila juga bertentangan dengan yang diatur dengan Undang-undang batal demi hukum, apalagi itu disebut dikontrak di buat lagi larangan untuk afiliasi itu.
- Bahwa dari pasal 124 sampai 126 minerba itu pertama dalam kondisi filosofi adalah disitu dilarang menggunakan perusahaan asing artinya silahkan usaha jasa pertambangan tapi dengan perusahaan dalam negeri. Itu yang pertama, yang kedua aspek bahwa ada larangan transporlesing itu terjadi di negara-negara yang kaya akan sumber daya alam, jadi dalam suatu izin usaha itu dipecah berbagai macam kontrak disitu tapi memang yang bayar pajak cuman satu perusahaan, misalnya perusahaan A mendirikan perusahaan tapi perusahaan A menggunakan IUP tapi di perusahaan ini untuk melakukan usaha jasanya meminta pihak lain kan juga memegang saham, artinya menganggap yang melakukan itu adalah tetap pihak A tetapi sebenarnya pihak B, karena perjanjian tertulisnya berdeda, yang tadinya harus membayar dua perusahaan lalu kemudian karena ia memegang IUP yang ada didalamnya pemegang saham itu tanggungjawab pajaknya hanya satu, dan itu dihindari dari undang-undang ini, dan hal yang merugikan uang negara itu dihindari dengan larangan afiliasi dan usaha ini terlibat untuk menggunakan jasa pertambangan.
- Bahwa pasal 121 adanya afiliasi untuk terlibat langsung dengan usaha jasa itu ada niat baik untuk sadar taat kepada Undang-undang minerba, artinya memang mau tidak mau, suka tidak suka, pasal 126 itu melarang aviliasiasi membatasi usahanya itu untuk kemudian terlibat langsung dalam usaha jasa artinya jika ada salah satu pihak baik itu perusahaan yang memegang IUPnya atau perusahaan yang di dalamnya itu menjadi pemegang saham yang Holdingnya atau aviliasinya bisnis apapun itu lalu meminta untuk adanya proses penyesuaian proses pembatalan dipengadilan ya menurut saya itusah-sah saja dan itu niat baik untuk taat terhadap Undang-undang, karena memang kalau i melakukanhal itu dalam pasal 155 Undang-undang minerba sanksi yang terberat adalah pencabutan izin yang artinya siapa yang pengguna IUP itu ditarik izinnya oleh si pemberi izin.

Hal. 28 dari 80. Putusan No. 474/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel.



- Bahwa sekarang ada program pemerintah C&C clear and clean perusahaan-perusahaan yang mengangap menentang atau melanggar afiliasi minerba itu kemudian izinnya akan dievaluasi oleh menteri ESDM ada clear & clean program, ketika itu bertentangan dengan konsep afiliasi tentang tata ruang, lingkungan kawasan hutan kemudian melanggar lingkungan hidup, cacat formil, lalu kemudian itu akan dievaluasi izinnya dan kemudian dicabut.
- Bahwa Undang-undang minerba kemudian ada peraturan menteri No 28 sebagaimana telah diubah menjadi peraturan menteri ESDM No 24 tahun 2016 itu yang terakhir, tetapi sama substansinya pasal 8 pasal 10 itu tidak diubah mengenai larangan afiliasi kemudian di Undang-undang pasar modal afiliasi juga diatur, di perseroan terbatas Undang-undang 40 tahun 2007 afiliasi itu dilarang bahkan dalam konteks membeli saham, dalam konteks saham terbuka kemudian saham baru, dalam konteks beli, banyak larangan di Undang-undang perseroan terbatas yang membatasi ruang gerak afiliasi.
- Bahwa pengaturan didalam Undang-undang dibawah perlindungannya tetap berbunyi bahwa pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan afiliasi dan badan usahanya untuk kegiatan jasa pertambangan, artinya logikanya semua peraturan pelaksanaannya tidak mungkin berbunyi lain dengan pasal 126.
- Bahwa proses afiliasi kedalam lembaga peradilan Mahkamah Agung misalnya untuk mengetahui kalau itu bertentangan, tapi kemudian bertentangan kita sudah menganggap kalau di Undang-undang sudah dilarang bunyinya, artinya sudah sangat kuat ketika pasal 126 itu mengatakan ada larangan afiliasi.
- Bahwa pelaksanaan PP No. 55 tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan dimasa lalu memang banyak izin izin usaha pertambangan yang dulu banyak yang cacat dia tumpang tindih dengan kawasan hutan, tidak sesuai dengan tata ruang, dan amdalnya bermasalah kemungkinan besar ingin menata itu melalui klausul KPK ada melalui koordinasi dan superfi dari KPK ada 10000 izin yang ditemui oleh menteri ini yang ternyata 6000nya ini adalah bersih kemudian yang 4000 yang bermasalah, dan kemudian yang 4000 ini dievaluasi ada izinnya yang dicabut, ada yang kemudian disuruh perbaiki, dilengkapi dokumen, dokumennya, untuk memastikan bahwa



rezing pertambangan mirror batu bara itu dalam konteks bekerja dengan baik dan dalam konteksnya.

- Bahwa usaha jasa belum jadi salah satu poin, salah satu poin ini yang saya ketahui poin tumpang tindih hutan, tumpang tindih tata ruang, kemudian masalah izin hukum lingkungan jadi tiga hal besar ini yang menjadi tiga poin C&C untuk yang usaha jasa sampai saat ini belum, tapi kita pastikan kalau ini menjadi temuan, kalau suka tidak suka ini menjadi mau tidak mau ketika pasal 126 berbunyi tadi itu larangan afiliasi untuk usaha jasa yang kemudian pasti akan di evaluasi karena bertentangan dengan Undang-undang.
- Bahwa sertifikat yang dikeluarkan dari Dirjen ESDM IUP ini clear and clean dan buktinya sertifikat, bahwa pajaknya oke, lingkungannya oke dan dia tidak tumpang tindih dengan kawasan hutan, tidak tumpang tindih dengan tata ruang artinya sudah C&C dalam konteks bahwa dia tidak mempunyai hutang pajak lagi, karena pemegang pajak operasi perlindungan mempunyai kewajiban membayar iuran redaksi dan produksi artinya berapa luas wilayahnya ia bayar kewajiban itu ketika hutangnya nol, maka dia kewajiban perpajakannya poin perpajakannya bisa dianggap C&C;
- Bahwa pasal 55 ayat 1 ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang kegiatan usaha pertambangan, jadi disitu ada pengaturan bagaimana mulai sanksi tertulis, sanksi lisan sampai pencabutan izin itu diatur di gradasi kesalahannya, bagaimana jasa usaha pertambangan ini sanksinya PP 23 tahun 2010 tapi, kalau dalam konteks afiliasi artinya larangan, makanya politik hukumnya tinggi.
- Bahwa peraturan menteri No. 43 tahun 2015 tentang tata cara evaluasi disitu diatur tata cara bagaimana C&C itu dari mulai Gubernur melakukan afiliasinya dokumen dokumentasinya ketika dokumen itu belum lengkap dokumentasinya yang tadi saya katakan administratif finansial sudah dianggap lengkap lalu dikirim melalui menteri ESDM untuk diperiksa ulang lagi, tapi ini diperiksa ulang lagi dalam konteks formil jadi hanya berbasis surat-menyurat. Nah ketika itu ada ceklis di Kementrian SDM, jika semua lengkap lalu keluarlah sertifikat C&C;
- Bahwa mengenai sertifikat C&C bisa dikeluarkan logikanya pasti belum dikenai sanksi, logika C&C. karena memang poin C&C itu kan jelas bahwa salah satu dikeluarkannya C&C itu adanya sanksi, yang jelas



ada lagi tidak memenuhi tata ruang, pelestarian hutan, kemudian izin lingkungan amdalnya kemudian kepatuhan dalam perpajakan yang dikeluarkan atau tidak dikeluarkan sanksi menurut Permen No 43 tahun 2015 meskipun sepengetahuan ahli, tidak ada dalam syarat kalau dia dikenakan sanksi kemudian tidak bisa di C&C. karena logika C&C dalam logika bisa saja jika perusahaan itu diberikan sanksi tapi itu hanya sanksi tertulis kemudian apakah itu bisa mendapatkan sertifikasi C&C kan;

- Bahwa afiliasi mutlak karena dalam pasal 126 itu berbunyi dilarang pemegang IUPK dilarang afiliasi dalam perbuatan usahanya apa itu kata larangan, karena larangan itu bersifat sangat jelas itu secara ketat isi larangan itu jelas *lex scripta* definisi larangan itu jelas kemudian *lex scripta* terbatas ada larangan itu kemudian *lex scripta* serta jelas larangan itu sudah sangat jelas tidak perlu di defisinikan lagi artinya sesuai pasal 126 itu sudah sangat jelas larangan didalam pasal tersebut;
- Bahwa Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 sudah di jelaskan dalam pasal 1 ketentuan umum mengenai afiliasi, serta penjelasan afiliasi adalah usaha yang terlibat langsung kepada yang memegang saham. Jelas itu clear siapapun badan usaha yang terlibat langsung dengan pemilikan saham dan kita sebagai pemegang saham itu bisa dilihat di akta pendiriannya Undang-undang dasar atau pengertiannya yang diubah walaupun diubah maka sudah jelas apa yang dimaksud dengan afiliasi., dan di dalam Undang-undang pasar modal tahun 1995 itu mengatur tentang aviliasi itu siapa saja *building company* nya kemudian dalam konteks keluarga sampai derajat kesekian kemudian, kepemilikan saham dalam lima puluh satu persnya itu artinya memang jelas menurut ahli secara hukum apa yang dimaksud Afiliasi dalam konteks hukum pertambangan atau dalam konteks perseroan terbatas;
- Bahwa untuk menerapkan asas *lex specialis* dua hal yang harus kita gunakan yang peretama *lex specialis* bisa digunakan apabila itu dalam konteks rumpun KUHD merupakan *lex specialis* hukum perdata karena ia sama-sama rumpun hukum perdata., Undang-undang tipikor spesialis dari Undang-undang KUHPidana karena dia rumpun dari hukum pidana., itu yang menjadi syarat kerumpunan, kemudian syarat kelevelan kata *lex specialis* harus selevel Undang-undang versus Undang-undang KUHD versus KUHPerdata., Undang-undang Tipikor



versus KUHPidana, seperti yang dijelaskan tadi hukum *lex specialis* menurut tidak pas adalah konteks teoritis, kurang pas karena itu bukan pengaturan ahli *lex specialis* tapi itu merupakan peraturan organik pelaksanaannya;

- Bahwa yang pertama beberapa pun sahamnya kalau dia memiliki langsung dia dianggap afiliasi, yang kedua duapuluh persen sahamnya dianggap afiliasi, yang ketiga dalam konteks dapat menentukan hak suara dalam konteks perseroan terbatas, yang keempat tadi dalam konteks dia memiliki wewenang dalam menggunakan saham artinya menjelaskan kembali memberikan penjelasan lebih detail dalam pasal 126 maupun itu pasal Permen ESDM;
- Bahwa Afiliasi itu pasti badan hukum, karena berapapun sahamnya kepemilikannya langsung itu dianggap afiliasi walaupun dibidang duapuluh persen ia punya suara, dan berapapun dia memiliki saham, kalau dia secara langsung memiliki saham disitu dan dibuktikan dalam perseroan terbatas dengan akta pendirian, akta notaris, dan akta anggaran dasar rumah tangga jelas itu afiliasi;
- Bahwa afiliasi itu tetap pemegang IUPnya dalam konteks pemberian IUP, tapi afiliasi itu adalah yang dibawah-bawahnya itu ketika dia memiliki saham langsung kepada badan hukum itu dianggap afiliasi, baik itu yang diatas dua puluh, maupun yang dibawah dua puluh, baik berapapun tapi dia memiliki pengendalian memiliki hak suara itu dianggap afiliasi. Jadi ya tetap pemegang IUP, kemudian mempunyai hak kepada perusahaan sama, perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C itu dianggap afiliasi, seperti Bapak memiliki 20%, Bapak memiliki 50% tapi memiliki langsung, mempunyai kewenangan pengendalian disebut afiliasi, bukan pemegang saham tapi keluarga saya itu tetap dianggap afiliasi, dia yang mempunyai kendali ke bapak saya misalnya yang bersangkutan, dia pemegang IUP tapi tidak memiliki saham, tapi karena bapak saya yaitu afiliasi dalam konteks pengertian selalu berkaitan dengan Undang-undang pasar modal. Jadi berapa pun keluarga tapi tidak mempunyai saham, tapi kemudian dalam derajat sekian itu dianggap afiliasi, jadi dalam konteks ini tidak disebut kepemilikan saham, tapi kepemilikan saham disebut jadi berapapun sahamnya akan dianggap afiliasi, tapi siapapun dia tidak memegang IUP tapi dia memiliki saham itu dianggap Afiliasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa C & C (Clear&Clean) itu bersih dan izin itu harus bersih tata ruang, kawasan hutan, dia tidak masuk kekawasan hutan, tidak tumpang tindih dengan izin lainnya.
- Bahwa C&C ini terletak di Peraturan Pemerintah No 55 tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan, diatur lebih lanjut dengan Permen ESDM Nomor 43 tahun 2015;
- Bahwa didalam Peraturan Pemerintah No. 55 kewenangan menteri, kewenangan gubernur, wali kota itu kewenangan pemberian izin, pengawasan evaluasi dan pengawasan izin, kemudian menurut menteri SDM dan KPK ini dicantolin saja C&C untuk pemeriksaan pengawas karena menteri, gubernur, walikota kewenangan memiliki evaluasi dan memang bahasa C&C dan, bahasa C&C ini keluar di peraturan menteri Nomor 43 tahun 2015;
- Bahwa sesuai kewenagan pada Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2004, menteri, Gubernur, Bupati/ Walikota diberikan kewenangan, kalau Kabupaten kota itu di wilayahnya, kalau gubernur lintas kabupaten, kalau Walikota lintas Provinsi. tapi di Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah longgar jadi bupati, walikota tidak memilki kewenangan memberi izin lagi jadi target semua pada Gubernur;
- Bahwa sejak tanggal 2 Oktober 2014 , Undang-undang 23 tahun 2014 tentang peraturan daerah;
- Bahwa antar negara seperti contoh misalnya freeport karena dalam izin minerba itu tidak ada, dan diganti dengan badan usaha, misalnya pemerintah Indonesia membuat kontrak dengan PT.Freeport sebagai PT pelaku usaha, jadi itu diakui sepanjang kontrak itu berakhir, artinya di Pasal 169 Undang-undang minerba kontrak karya yang sudah ada itu diakui sepanjang kontrak itu berlaku, Freeport sampai 2021; misalnya, kita tidak bisa mengotak-atik kontrak karena didalam konteks mengikat bagi para kedua belah pihak, jadi kita tunggu sampai 2021 kontrak freeport kemudian pasca itu harus menjadi IUP sesuai Undang-undang pertambangan jadi harus ada izin usaha pertambangan.
- Bahwa Pasal 1320 BW di jelas angka keempat yaitu ada syarat yang halalkan dalam hal obyektif sebenarnya otomatis batal demi hukum. Ketika ada perjanjian kemudian bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan tetapi perdebatan secara dalam ahli hukum

Hal. 33 dari 80. Putusan No. 474/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel.



perdata kapan sampai dia bertentangan dengan hukum itu, apakah pada saat kontrak itu dibuat artinya kalau kontrak itu dibuat, tidak ada hukum yang dilanggar atau kemudian ketika kontrak itu dibuat ada hukum baru yang datang tapi juga tidak boleh bertentangan, kalau ahli dalam konteks keilmuan ahli yang bukan ahli hukum perdata ahli sepakat dengan dua tadi, ketika ada Undang-undang yang bertentangan dengan kontrak ini kemudian para pihak harus sadar cara hukum untuk melakukan penyesuaian atau meminta Pengadilan dalam proses pembatalan.

- Bahwa Peraturan Menteri ESDM No 28 Tahun 2009 tentang usaha jasa pertambangan. aturan menteri ESDM No 28 tahun 2009 ini diubah dengan peraturan menteri No. 24 tahun 2012, dua permen ini menjadi pelaksanaan dari Pasal 127 ;
- Bahwa didalam Pasal 170 Undang-undang minerba, diwajibkan dalam jangka waktu 5 tahun Undang-undang ini diberlakukan kontrak karya ini merupakan pemberian dalam negeri. Pemegang kontrak karya wajib melakukan pengelolaan dan pemurnian dalam negeri, artinya selama ini mineral kita diangkut mentah-mentah dikapal dimurnikan di spanyol, dijepang. karena Undang-undang minerba., pertambangan batu mineral itu bukan bisnis jual beli tanah air jadi emas berapa kadarnya baru dibawa ke Amerika, ke Jepang, jadi tanah air diangkut, masuk kapal keluar negeri. Undang-undang minerba tidak mau, pokoknya harus dimurnikan di dalam negeri dengan kadar tertentu;

2. Ahli Dr.TRI HAYATI,SH.MH., dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat dan keahliannya sebagai berikut :

- Bahwa tidak kenal dengan PT Bara Prima Mandiri, dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa ahli tidak kenal PT Pasific Samudra Prakarsa dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa ahli tidak kenal Notaris H.Junardi,SH. dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa ahli dibidang Administrasi Negara dan spesialisasinya Hukum pertambangan;
- Bahwa undang-undang No. 4 tahun 2009 ini adalah Undang-undang yang menggantikan tentang Undang-undang No 11 tahun 1967 yang menggantikan tentang pokok-pokok pertambangan Undang-undang 11



tahun 1967 diubah rancangannya pada tahun 2000 itu ketika Undang-undang No 20 tahun 1999 itu berlaku dimulailah era reformasi yang disebut itu sehingga Undang-undang tahun 1967 itu menjadi tidak sesuai dengan irama paradigmasi dimana kewenangan dari kabupaten kota ini menjadi kewenangan yang mutlak dan seluas luasnya termasuk kewenagnan di bidang pertambangan sedangkan Undang-undang 1967 paradigmanya adalah sentralistis sehingga perlu di sesuaikan di amanddemen kepada perubahan paradigma itu, maka tahun 2000 itu membuat rancangan tentang pertambangan yang menjadi Undang-undang No 4 tentang minerba, jadi pada tahun 2000 itu paradigma 1967 itu sentralistis penggolongan bahan galian kemudian itu dihapuskan atau dihilangkan atau rezim perizinannya tidak dikenal lagi kontrak tetapi rezim usaha pertambangan, selama kurang lebih 9 tahun hampir 10 tahun lalu kemudian baru pada desember 2009 rancangan perundang-undangan itu disetujui oleh DPR lalu disahkan oleh Presiden dan diberlakukan pada Januari 2010 Undang-undang tahun 2004 ini tidak lagi menganut rezim kontrak, tidak lagi menganut bahan galian ABC tetapi dengan beberapa perubahan perubahan yang mengadopsi dari paragdigma. kepada Kabupaten kota dimana kewenangan pertambangan diberikan oleh pemerintah dan Kabupaten dan Kota. Jadi kewenangan tersebut yang mula bersifat sentralistis izin izin dari menteri golongan A dan B, sekarang diserahkan seluruhnya pada Kabupaten dan kota, Bupati dan kota jadi pemerintah pusat tidak lagi memiliki kewenangan tetapi sesuai dengan otonomi daerah jadi sesuai dengan kegiatan jika kegiatan dalam Kabupaten jadi kewenangan mutlak kepada Bupati, jika lintas kabupaten maka kewangan Provinsi, jika lintas Provinsi atau 12 Mil laut keatas barulah menjadi kewenangan pusat, atau terkait dengan investasi asing baru kewenangan pusat, dalam Undang-undang nomer 4 tahun 2009. Kemudian tahun 2010 dilakukanlah moratorium karena memang penerbitan perizinan pada tahun 2000 sampai 2009 Desember itu tidak ada payung Undang-undang tambang yang menjadi pedoman pelaksanaan pengelolaan, jadi pada dasarnya Undang-undang tahun 1967 sudah tidak berlaku lagi secara materil sudah tidak dapat diberlakukan tetapi secara formil baru dicabut pada tahun 2009 , dan Undang-undang tahun 2004 dengan ini berlaku, dan penerbitan izin-izin tambang ini pada era reformasi dari

Hal. 35 dari 80. Putusan No. 474/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel.



tahun 2000 sampai tahun akhir 2010, kemudian pemerintah melakukan rekonsiliasi untuk menata izin-izin yang tidak terawasi, karena hilangnya kendali pemerintah pusat sehingga pada tahun 2010 itu dilakukanlah rekonsiliasi ada 1900an izin usaha pertambangan ternyata tidak C&C tidak clear and clean maka pada saat itu dilakukan juga bagi usaha-usaha tambang untuk mendapatkan sertifikasi C&C dari Pemerintah mewajibkan itu untuk menata karena terjadi permasalahan-permasalahan hukum. dan kemudian Perusahaan-perusahaan dibuat dan diterbitkan, tetapi pada tahun 2014 terbit lagi Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah kemudian mengevaluasi ternyata pengelolaan kabupaten kota ternyata tidak sesuai dengan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 Dimana hak menguasai negara itu seharusnya pada pemerintah pusat maka pada Undang-undang 23 pemerintahan daerah ditarik lagi kabupaten kota kewenangannya dikembalikan kepada Gubernur Provinsi, Gubernur yang menjadi wakil dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat. Tidak ada lagi asas desentralisasi lagi pengelolaan pertambangan karena itu Undang-undang tahun 2004 pun saat ini harus diamandemen. Kebetulan di akhir tahun lalu saya juga mendapat kepercayaan membuat naskah akademiknya untuk perubahan-perubahan yang harus mengakomodir hak pasal 33 UUD 1945 dan tujuan sebesar masyarakat yang sampai pada saat ini memang masih belum terwujud bagi masyarakat terutama masyarakat sekitar kegiatan pertambangan.

- Bahwa untuk mewujudkan pasal 33 UUD 1945 itu menjadi landasan filosofis akomodir yang pertama hak penguasaan negara dan yang menjadi tujuan sebesar besarnya adalah kemakmuran rakyat memang belum terwujud, dengan apa sebesar besarnya kemakmuran ini dapat diwujudkan dan di implementasikan pada pasal demi pasal 2004 tadi saya sebutkan rezim kontrak dihapuskan dengan maksud pemerintah mempunyai posisi yang lebih kuat dalam menentukan izin kepada perusahaan-perusahaan pertambangan tidak lagi kontrak dimana image dalam berkontrak itu pemerintah sama dengan perusahaan atau investasi jika kalau bersengketa maka akan digugat di arbitrase Internasional, itu yang pertama kemudian yang kedua sebesar besar kemakmuran rakyat ini antara lain disitu bahwa kegiatan-kegiatan pertambangan itu dapat mungkin dialokasikan kedalam negeri antara



lain wajib meningkatkan nilai tambah sebelum ekspor keluar sehingga harus mengolah, pengolahan pemurnian di dalam negeri disinilah keuntungan yang didapat diraksakan sebesar besar kemakmuran untuk rakyat, itu yang antara lain, tentunya ada hal lain lagi yang tidak dapat saya jelaskan secara keseluruhan disini.

- Bahwa didalam pasal 126 bahwa pemegang saham atau IUP atau IUPK dilarang memegang anak perusahaan afiliasi dalam usaha jasa pertambangan didalam wilayah usaha yang dipertambangan yang diusahakannya kecuali dengan izin menteri pasal 126 ini sebagai lanjutan dari pasal 124 yang mewajibkan pemegang IUP dan IUPK untuk menggunakan usaha jasa pertambangan lokal dan nasional, jadi disini peraturan dari pasal 126 yang dinyatakan bahwa norma disini adalah bagi pemegang perusahaan IUP atau IUPK untuk melibatkan anak perusahaan atau afiliasi jadi norma pada dasarnya adalah larangan, dilarang melibatkan anak perusahaan atau afiliasi dalam bidang usaha jasa pertambangan, dalam larangan ini tentu mempunyai pengecualian ini dikatakan adalah atas dasar izin menteri jadi ada masih pengecualian pada larangan tersebut, dan diayat duanya ini jadi persyaratan untuk mendapatkan izin mentri ini, izin mentri dapat diberlakukan apabila pertama tidak ada usaha jasa pertambangan yang sejenis didaerah tersebut, jadi satu satunya itu anak perusahaan atau afiliasi tidak ada perusahaan sejenis atau perusahaan pertambangan, kedua tidak ada usaha jasa yang berminat atau mampu jadi saya kira esensinya adalah larangan untuk melibatkan anak perusahaan atau afiliasi.
- Bahwa Permen ESDM tahun 2009 ini merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Minerba artinya bahwa peraturan pelaksanaan ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang menjadi dasarnya, sekarang di dalam pasal 8 dalam permen tersebut menyatakan bahwa pemegang IUP/IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan atau afiliasi dalam bidang usaha jasa pertambangan yang sedang diusahakannya kecuali dengan persetujuan dari Direktur jenderal atas nama menteri, jadi esensi dari Permen ESDM tahun 2008 2009 ini jadi sejalan dengan pasal 126 ayat 1 yang diatur didalam UU No 24 tahun 2009 pada dasarnya dilarang bagi para pemegang IUP atau IUPK anak perusahaan atau afiliasi, juga didalam pasal tersebut ada pengecualian jadi sejalan dengan pasal 126 dipermen ESDM itu

Hal. 37 dari 80. Putusan No. 474/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel.



larangan tersebut dikecualikan jika ada persetujuan dirjen jika ada dua kondisi yang dapat dimungkin kan disini yaitu jika tidak terdapat usaha pertambangan sejenis dikabupaten kota atau provinsi tersebut atau tidak ada perusahaan jasa yang berminat atau mampu berdasarkan kriteria mempunyai modal investasi yang cukup modal kerja yang cukup dan memiliki tenaga kerja yang kompeten di bidang pertambangan, jadi pasal 8 ayat 1 ini sejalan dengan pengertian yang diberikan pada pasal 126 ayat 1 Undang-undang No 24 tahun 2009;

- Bahwa didalam pasal 8 ayat 2 memang menjelaskan siapa yang dimaksud afiliasi atau anak perusahaan disini yang dimaksud anak perusahaan atau afiliasi adalah merupakan badan usaha yang mempunyai kepemilikan langsung yang memegang iup atau iupk atau anak perusahaan artinya ada suatu badan hukum yang kemudian memiliki saham pada pemegang iup, jadi pemegang IUP ini sebagai perusahaan inti kemudian dia mengambil atau mengikut sertakan anak perusahaan atau afiliasi ada keikut sertaan saham secara langsung;
- Bahwa didalam Undang-undang minerba itu dijelaskan secara detail apa yang dimaksud usaha jasa pertambangan kemudian ruang lingkup dalam usaha jasa pertambangan, dalam pasal 124 dijelaskan bahwa ada 2 kategori yang pertama adalah dimaksud usaha pertambangan yang pertama adalah konsultasi perencanaan pengujian peralatan jadi ini boleh melaksanakan tetapi apa yang dimaksud dalam bidang ini penyelidikan umum study kelayakan konstruksi pengangkutan, paska tambang dan keselamatan kerja jadi disini tidak termasuk, karena kegiatan pertambangan itu ada dua hulu dan hilir yang hulu eksploritasi dan eksploitasi dan hilirnya pengolahan pemurnian pengangkutan penjualan, untuk yang jasa pertambangan yang di hulunya ini hanya diperbolehkan hanya eksplorasinya saja sedangkan portugas kepada penambangannya atau oprasi produksi yang istilah di undang-undang 4 dan eksploitasi di undang-undang 11 itu tidak diperkenankan pelaksanaannya yang b nya konsultasi perencanaan dan pengujian peralatan saja, itu untuk pertambangan pengelolaan dan pemurnian, jadi kalau pertanyaannya tadi pengangkutan penjualan itu boleh-boleh saja diberikan kepada badan usaha jasa pertambangan masuk istilah usaha jasa pertambangan;
- Bahwa sesuai pasal 126 ayat 1 pada dasarnya dilaran untuk melibatkan anak perusahaan atau afiliasi didalam wilayah



pertambangan pada wilayah pemegang usaha pertambangan iup atau iupk jadi pada dasarnya dilarang dengan adanya Undang-undang 24 tahun 2009 ini tidak diperkenankan, tetapi ada pengecualian tadi, jika tidak terdapat perusahaan sejenis diwilayah tersebut, atau tidak dapat perusahaan yang berminat atau mampu melaksanakan, jadi norma dasarnya dilarang jadi tidak diperkenankan lagi untuk melibatkan anak perusahaan atau afiliasi, itu adalah harga yang mutlak yang perlu dilaksanakan oleh undang-undang pertambangan ini pasal 126 ayat 1, tentunya kewajiban kewajiban ini pasti ada kosekwensi sanksinya, ini yang harus dipertimbangkan jika kalau tidak dipatuhi terutama pasal pasal ini semua ada sanksi yang diberikan untuk melaksanakannya.

- Bahwa didalam Undang-undang pertambangan minerba ada bab pengaturan tentang pidana sanksi administratif yang dapat dikenakan bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban kewajiban yang diwajibkan oleh pasal – pasal 24 tahun 2009 ini sanksi mulai di pasal 151 dan seterusnya, jadi sanksi administratif dari pasal 151 sampai pasal 157 158 itu ketentuan pidana. terkait dalam pasal 126 ayat 1 dimana pelarangan yang melibatkan anak perusahaan atau afiliasi ini dilakukan ada sanksi berupa sanksi administratif pasal 151 itu antara lain menteri, gubernur, bupati, walikota, sesuai kewenangannya kepada pemegang iup atau iupk atas pelanggaran terhadap pasal 40 dan ada disini pasal 126 ayat 1, dan sanksi administratif yang dapat diberikan kepada pejabat yang berwenang tersebut dapat berupa a peringatan tertulis, b pemberhentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau oprasi produksi dan atau pencabutan iup atau iupk dari pemegang sanksi administratif bagi pelanggaran bagi pasal 126 ayat 1;
- Bahwa Undang-undang yang telah berlaku secara sah dan mengikat ini wajib dipatuhi oleh seluruh pihak bagi orang-perorangan atau badan hukum atau siapapun yang berada dalam hukum Indonesia maka dalam melakukan kegiatan penambangan maka wajib tunduk dengan pasal 4 2009 sebagai pasal nasional yang berlaku dan mengikat pada saat ini jadi, kaitannya dengan pertanyaan, jika kalau ada kontrak yang dilakukan atau yang sudah maka tentunya harus menyesuaikan dengan apa yang diatur dalam Undang-undang 4 tahun 2009 ini, jadi tidak boleh menyimpang dari Undang-undang 4 tahun 2009 sekalipun

Hal. 39 dari 80. Putusan No. 474/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel.



itu misalnya kontrak mungkin didalam secara umum tentunya sebagai seorang sarjana hukum saya pelajari sejak ngomong kontrak pun dalam pasal 1320 KUHPerdara mensyaratkan itu adanya suatu sebab yang halal di rinci lebih lanjut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam pembuatan kontrakpun dia menjadi sah dan mengikat jika tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa didalam perjanjian ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku didalam pasal 1320 menstat ulang itu menunjukan jangka waktunya menjadi berakhir nilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan demikian kalau terjadi hal, kemudian ada peraturan perundang-undangan yang berlaku muncul dan bertentangan maka sesuai klausul yang ada didalam perjanjian tersebut juga menjadi berakhir.
- Bahwa sertifikat C & C itu mulai ada ketika Undang-undang 4 tahun 2009 mengapa ini diwajibkan bagi semua perusahaan karena dari 1900 sekian hampir 2000 ternyata hampir seluruhnya itu ada permasalahan hukum, apa itu permasalahan hukum tentunya terkait dengan persyaratan persyaratan pemberian izin usaha pertambangan didaerah dimulai dari tahun 2000 sampai 2010 itu menjadi wilayah Kabupaten kota dan tidak terkendali tidak pembinaan pengawasan ini menjadi lepas, persyaratan yang disyaratkan oleh Undang-undang 4 dan 7 2009 ada persyaratan administratif ada persyaratan teknis persyaratan finansial dan persyaratan lingkungan ini menjadi terabaikan penerbitan IUP pada masa itu, terjadi barter, barter penerbitan sehingga hampir sebageian besar IUP itu menjadi bermasalah makanya kemudian pemerintah pusat setelah Undang-undang 4 ini ditertibkan bahwa distop dulu penerbitan IUP motolarium kemudian yang ada harus mempunyai sertifikasi C&C, artinya di evaluasi ulang diricek ulang diperiksa kembali oleh pemerintah di Dirjen minerba, kebetulan saya juga diminta untuk memasukannya, jadi IUP itu dicek kembali apakah IUP itu persyaratannya terpenuhi, persyaratan misalnya untuk titik koordinat kadang melenceng keluar sehingga terjadi ovelate atau penerbitan IUP didalam data wilayah yang sama, berganti pejabat penerbitan IUP yang baru, kewajiban keuangan apakah PNBP ataukah royalti sebagaiya sudah disetorkan



ke kas negara kemudian amdal terutama, ini menjadi masalah utama isu utama dan memang menjadi kerusakan lingkungan kita katakan, disini jadi apa persyaratan ukl izin lingkungan ini menjadi boleh dibilang terabaikan, karena memang di Undang-undang tidak ada sejak tahun 2000 sampai 2009 Desember tidak ada Undang-undang yang menjadi pedoman itu tergantung presepsi penafsiran dari masing-masing pemerintah daerah, bahkan penyerahan otonomi kewenangan kepada otonomi daerah itu bunganya berdasarkan PP 75 tahun 2001 menyerahkan pengelolaan pertambangan kepada Kabupaten kota, jadi PP ini mengalurin seolah-olah Undang-undang 11 tahun 2007, nah itulah kemudian dievaluasi dan diterbitkan kewajiban C & C yang menjadi persyaratan yang menjadi kalau suatu perusahaan itu ingin melakukan ekspor itu artinya harus memiliki sertifikat C & C;

- Bahwa untuk melaporkan ke Dirjen untuk mengklarifikasi persyaratan-persyaratan itu kembali lagi itupun ada yang saya evaluasi ini hanya mengecek cek basah istilahnya waktu itu saya usul jangan hanya mengecek cap basah hanya dari data-data yang ada saja karena izin-izin amdal itu hanya fotokopi, jangan hanya cap basah tapi harus ricek kelengkapan tapi memang tenaga pengawas inspektur tambang katakan lah inspektur tambang itu belum memadai jumlahnya ini sulit untuk melakukan pengawasan langsung keseluruhan Indonesia walaupun kepala-kepala dinas sebagai tools direktur tambang, tetapi kepala dinasapun tidak turun langsung kepada pelaksanaan izin-izin yang diberikan, belum lagi bicarakan ilegal mainnya.
- Bahwa untuk menata dan sekarang sudah 67% sudah dari tahun 2015 itu disana akhirnya yang belum memenuhi persyaratan karena keadaan wilayah pertambangan itu juga jadi dengan penataan usaha pertambangan moduratorium karena ada penataan tambang dipemerintah daerah itu yang sekarang yang ada pada saat era reformasi itu aga semraut diwilayah penataan tambangnya overlate bukan kepada sektor lain tetapi dengan sektor tambang itu sendiripun itu terjadi overlate;
- Bahwa yang sebenarnya C & C itu dengan memenuhi persyaratan yang satu tadi itu merupakan empat katogori misalnya administratif tadi itu banyak teksturnya juga banyak unsurnya termasuk peta biologi dan sebagainya saya tidak hafal karena teknis, karena persyaratan



finansial juga dicek ulang kemudian persyaratan amdalnya juga apakah dia sudah melakukan amdal atau belum reklamasi atau belum ini tulus harus menyatakan bahwa adanya Clear and Clean maka dia layak sampai tahap melakukan kegiatan tapi tentunya dalam melakukan kegiatan tambang ada tools tools lain saya katakan ada banyak pasal-pasal kewajiban-kewajiban lain yang diberikan kepada pemegang IUP atau IUPK dalam melakukan penambangannya, antara lain tadi antar pasal 126, jadi antara lain seharusnya pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan atau afiliasi salah satunya tetapi banyak sekali disalah satunya karena didalam ketentuan administratif salah satunya di pasal 40 samapi kepada pasal 120 itu semua kewajiban itu dipatuhi oleh semua pemegang usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus;

- Bahwa pada pasal 126 itu esensinya dari dalam membuat rancangan Undang-undang kembali, saya terlibat dalam penyusunan mudah-mudahan ahli bisa menjelaskan, jadi pada dasarnya seluruh pasal dari Undang-undang No 24 tahun 2009 ini adalah untuk melakukan amanat pasal 33 landasan filosofis hak penguasaan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ini yang sebenarnya belum terwujud kemakmuran rakyat karena ini masih interpretatif ada yang bilang pusat dan ada yang bilang daerah, tetapi yang terpenting adalah tujuannya sebesar-besar kemakmuran rakyat yang belum tercapai melalui apa, kemudian untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bisa dari partisipasi rakyat, bisa melalui melibatkan masyarakat lokal adatu nasional, kemudian kegiatan wajib dilakukan didalam negeri seperti upaya hasil keuntungan atau manfaat dari pengelolaan pertambangan bisa dirasakan oleh masyarakat setempat dapat dirasakan rakyat Indonesia secara keseluruhan karena yang saya tadi katakan didalam pasal 126 ayat 1 itu dikatakan linknya dikatakan pada pasal 124 dimana mewajibkan pemegang IUP atau IUPK untuk menggunakan usaha jasa pertambangan lokal atau nasional, jadi maksudnya adalah melibatkan masyarakat dalam negeri intinya itu baik lokal maupun nasional, jadi pada dasarnya itu, jadi yang kedua ini kaitannya dengan jadi kalau satu perusahaan kalau dia tunggal maka jelas penghitungan untuk pemasukan pembayaran detrennya, royalty nya keseluruhannya pajaknya dan PNBPNya non pajaknya jadi diharapkan jangan terbentuk kepada mungkin ini sedikit ke



permasalahan perhitungannya, kalau ada anak-anak perusahaan dikhawatirkan kemungkinan ada pengurangan pemasukan bagi keuangan negara tapi itu tentunya akutansi yang memang bukan bidang saya.

- Bahwa yang ahli lihat didalam Peraturan Menteri ESDM tahun 2009 ini dinyatakan bahwa anak perusahaan atau afiliasi ini berada di bawah pemegang IUP/IUPK dan IUPK karena mereka memiliki saham langsung kepada pemegang IUP dan IUPK berarti karena ini merupakan anaknya dari pemegang IUP maka ini dibawah kendali pemegang IUP atau IUPK itu.
- Bahwa sekarang hampir semua perusahaan telah mempunyai sertifikasi C & C jadi sudah ditata, tetapi kembali kasus kasus hukum terkait dengan pelaksanaan dengan kegiatan tambang walaupun itu perusahaan udah punya C & C ini banyak sekali, jadi gini misalnya ini terkait dengan antar sektor di TUN jadi ini dia investasi izin nya izin Menteri, kemudian dia melakukan kegiatan penambangan diwilayah pesisir terkait dengan pesisir dan pulau-pulau kecil pada saat itu dia baru melakukan kegiatan sebelum pada penambangan mungkin baru eksplorasi baru membangun rektakonstruksi dan sebagainya belum melakukan kegiatan penambangan tetapi kemudian dikompalin oleh kementrian KKP antar sektor bahwa ini merupakan ilegal main karena belum mendapat izin dari menteri terkait melaksanakan kegiatan dipesisir dan pulau-pulau kecil, itu salah satunya. satu lagi di TUN ambon itu sama-sama Bupati yang menerbitkan ada sedikit overlate, tadinya tidak overlate, ketika terjadi wilayah tambang terjadi pergeseran koordinat, kemudian ada overlate dan tempat overlate adalah wilayahnya jadi potensial mineralnya dipulau itu, dua perusahaan besar akhirnya naik kepengadilan sebenarnya tidak ada yang salah disini tetapi yang keliru pada saat penataan IUP ini ada yang satu lalu kemudian dipindahkan dari dilautan kedaratan hal itu memerlukan jangka waktu untuk pemindahan titik koordinat hal ini juga menjadi masalah konsiliasi penataan kemudian wilayah penataan ini juga bisa menjadi menimbulkan suatu permasalahan, dan dengan sektor lain pun banyak izin-izin dengan sektor kehutanan izin meminjam pakai kawasan hutan buatan dari jaman dulu, dari tahun 2000 saya suka melihat dipengadilan itu banyak sekali masalah dengan kehutanan, belum lagi dengan perkebunan dibelitung dibangka



itu terjadi semua luar biasa, karena memang sampai ikut di komisi 7 DPR karena para rektor di undang saya mewakili itu saya jelaskan disitu semua belum menjelaskan menyangkut pada yang disebut pertambangan liar, siapa yang bertanggungjawab sebenarnya kerusakan lingkungan itu banyak kontribusi dari penambang-penambang liar.

- Bahwa salah satu persyaratan untuk menjual salah satu tambang satu punya sertifikat C & C untuk ekspor harus ada satu lagi ada peningkatan nilai tambah makanya ributlah masalah pembangunan itu menjadi isu yang luar biasa, saya juga ikut ditim kebetulan;
- Bahwa pada Peraturan Dirjen No 23 tahun 2010 tentang tata cara permohonan dan persetujuan keikutsertaan anak perusahaan atau afiliasi usaha jasa pertambangan, memang disini ada dikemukakan definisi pasal 1 ayat 1 yang disebut ada 2 ayat 1 dan ayat 2, ayat 1 anak perusahaan dan atau afiliasi usaha jasa pertambangan yang di selanjutnya disebutkan perusahaan afiliasi merupakan badan usaha yang memiliki hubungan kepemilikan saham langsung dengan perusahaan pemegang IUP atau IUPK, jadi ayat 1 ini amanatnya sama dengan pasal 126 ayat 1 dan permen ESDM ayat 1 tahun 2009 pasal 8 ayat 1 itu sesuai, kemudian disitu memang ada entah saya kesalahan atau apa tapi ini kontradiksi di ayat duanya kepemilikan saham langsung sebagaimana di ayat 1 perusahaan dimana pemegang IUP atau IUPK, nah ini jadi pemegang iup atau iupk merupakan pemegang saham langsung yang memiliki paling sedikit 20% pada perusahaan afiliasi jadi ini terbalik, jadi logikanya pemegang iup memberikan saham pada anak perusahaan secara logika memang tidak masuk akal tetapi secara yuridis formal artinya pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 ini terjadi kontradiktif, kalau pasal 1 nya sesuai dengan pasal 26 ayat 1 dan ayat 2nya berbeda penafsirannya dari ayat 1nya berbeda penafsirannya dari pasal 126 ayat 1 kalau terjadi ketidak konsistenan seperti ini tentunya kita harus merujuk kembali kepada Undang-undang yang menjadi dasar pembentukan atau delegasian yang menjadi peraturan perundang-undangan yang dibawahnya, karena Undang-undang merupakan peraturan perundang-undangan kalau peraturan dibawahnya PP Perpres kemudian sampai Permen itu peraturan delegasian jadi peraturan perundang-undangan dibawah ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang diatasnya terutama yang



Undang-undang menjadi amanat yang mendelegasikan pengaturan lebih lanjut dibawahnya.

- Bawa didalam Permen ada didalam Pasal 8 ayat 2 yang disebut afiliasi itu sesuai dengan yang ayat 1 didalam tadi yanaag sudah saya bacakan di Permen ESDM 8 ayat 2 itu merupakan perusahaan afiliasi dimana perusahaan yang mempunyai, pasal 8 ayat 2 menjelaskan anak perusahaan atau afiliasi adalah merupakan badan usaha yang mempunyai kepemilikan langsung dengan pemegang IUP atau iupk jadi kalau kita bandingkan dengan yang ayat 1nya anak perusahaan atau afiliasi yang selanjutnya disebut perusahaan afiliasi adalah badan usaha yang memiliki pemilikan usaha langsung pemegang iup atau iupk jadi ini sinkron. Badan usaha memiliki saham langsung kepada pemilik perusahaan atau IUP atau iupk itu di pasal 1 ayat 1 permen, perusahaan afiliasi merupakan badan usaha yang memiliki kepemilikan langsung dengan perusahaan pemilik IUPK. Ini justru terbalik posisinya yang mempunyai saham itu pemegang IUP atau IUPK kepada afiliasinya ini terbalik tetapi di ayat 1 adalah badan usaha yang mempunyai kepemilikan langsung dari pemegang iup atau iupk dan ini sesuai dengan pasal 8 serta pasal 126 ayat 1 mungkin ada 1 lagi juga disini dapat dikatakan juga peraturan Dirjen disini bukan peraturan Undang-undangan tidak termasuk kedalam tata urutan perundang-undangan sehingga jika terjadinya penafsiran yang menimbulkan berbeda pernafsiran maka harus kembali kepada norma yang dalam tata urutan perundang undangan, peraturan perundang-undangan menteri masih masuk kedalam peraturan perundang-undangan apalagi undang-undang yang merupakan level tertinggi dibawah Undang-undang dasar;
- Bahwa SK Dirjen berbeda dengan Peraturan Direktur Jendral mempunyai kewenangan Dirjen merupakan kewenangan dari kedelegasian dia tidak punya kewenangan atau kebijakan untuk melakukan potensi yang bersifat mengatur artinya peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat kedalam dalam keluar bagi umum jika akan membuat potensi atau pengaturan maka dalam level menteri lah yang memegang atribuktif jadi menteri yang boleh membuat pengaturan kedalam dan keluar, Dirjen boleh membuat SK, boleh membuat pedoman boleh membuat juklak juknis tetapi itu hanya



- berlaku kedalam internal kepada bawahan dari Dirjen atau peraturan perundang-undangan adalah sampai kepada kewenangan menteri;
- Bahwa persyaratan awal untuk melakukan usaha jasa pertambangan jadi diberikan, clean and clear terhadap persyaratan awal pemegang iup atau iupk tetapi kemudian begitu pelaksanaan, karena tahap-tahap pertambangan ini banyak mulai dari eksploitasi sampai kepada pengangkutan penjualan ini begitu tahap-tahap kegiatan ada hak dan kewajiban yang wajib juga dipatuhi oleh pemegang iup dan iupk, jadi itu hanya sebagai pintu awal, bukan jadi evaluasi tiga bulanan itu termasuk didalamnya lagi salah satu kegiatannya setiap tiga bulanan melakukan kegiatan pelaporan lingkungannya dan sudah melakukan reklamasinya PNBPNya dan sebagainya termasuk apakah dia melakukan penjualan ini sudah melakukan peningkatan nilai tambah sebagainya atau belum jadi ada hak dan kewajiban yang wajib dipatuhi pada saat implemntasinya pada saat tahap eksplorasi ada tahap kegiatan tertentu, kegiatan ekplorasi produksi yang sudah mulai menambang, ada kegiatan tertentu kewajiban tertentu tahap pengelolaan pemurnian ada kegiatan tertentu jadi banyak tahap-tahapannya jadi ini hanya sebagai pintu awal.
 - Bahwa pada tahun 2010 ketika pada waktu itu DPR menanyakan kepada menteri dan Dirjen tentang jumlah izin Dirjen tidak tahu maka dilakukanlah rekonsiliasi penghimpunan data, setelah penghimpunan data ini, lalu kemudian dilakukanlah pada tahun 2010 akhir tahun 2011 dilakukanlah kewajiban bagi pemegang iup dan iupk untuk melakukan C&C ini jadi di evaluasi ulang, tergantung namanya untuk klarifikasi dan evaluasi tergantung pemenuhan data-data dan persyaratan tersebut. Iya tetapi ini pemegang iupnya tahun 2000 itu penerbitan yang lama.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat-I telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang diberi tanda TI - 1 sampai dengan TI - 29, yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti, TI-9, TI-12, TI-13, TI-15, TI-17, TI-18, TI-21, TI-21a, TI-22, TI-24, TI-26, TI-27, tanpa aslinya dan bukti TI-28 copy yang dilegalisir, surat-surat bukti tersebut telah pula diberi meterai sebagaimana mestinya, surat-surat bukti tersebut adalah sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti TI - 1 : Turunan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Pacific Samudra Perkasa Nomor.74 tanggal 31 Maret 2004, yang dibuat oleh Alexandra Pudentia Wignjodigdo, S.H., Notaris di Surabaya;
2. Bukti TI - 2 : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No.C-12042 HT.01.01.TH.2004 tanggal 13 Mei 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian.
3. Bukti TI - 3 : Turunan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.44 tanggal 16 Mei 2008 dibuat dihadapan Alexandra Pudentia Wignjodigdo, S.H., Notaris di Surabaya.
4. Bukti TI - 4 : Turunan .Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.5 tanggal 4 September 2009 dibuat dihadapan Alexandra Pudentia Wignjodigdo, S.H., Notaris di Surabaya.
5. Bukti TI - 5 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU-54334. AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 10 November 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
6. Bukti TI - 6 : Turunan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pacific Samudra Perkasa No.19 tanggal 7 Juni 2014.
7. Bukti TI - 7 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-03791.40.20.2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum PT Pacific Samudra Perkasa.
8. Bukti TI - 8 : Akta Perjanjian Kerjasama No.62 tanggal 28 Maret 2006 antara PT. Bara Prima Mandiri dan PT Pacific Samudra Perkasa yang dibuat di hadapan Notaris H. Yunardi, S.H.
9. Bukti TI - 9 : Pernyataan Bersama antara Suwarno, Yudha Trisno,Hery Gianto dengan PT. Bara Prima Mandiri tanggal 6 Maret 2008.
10. Bukti TI - 10 : Akta Akta Jual Beli Saham antara Suwarno (Pihak Pertama) dan PT Pacific Samudra Perkasa (Pihak Kedua No.13, tanggal 06 Maret 2008, yang dibuat di oleh H. Yunardi S.H. Notaris di Jakarta;

Hal. 47 dari 80. Putusan No. 474/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti TI - 11 : Akta Jual Beli Saham antara Yudha Trisno (Pihak Pertama) dan PT Pacific Samudra Perkasa (Pihak Kedua) No.14, tanggal 06 Maret 2008, yang dibuat di oleh H. Yunardi S.H. Notaris di Jakarta;
12. Bukti TI - 12 : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No.15 tanggal 6 Maret 2008 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Bara Prima Mandiri yang dibuat oleh H. Yunardi S.H. Jakarta;
13. Bukti TI - 13 : Surat Kepada Hery Gianto.M.Sc. Direktur PT Pacific Samudra Perkasa dari Suwarno Direktur PT Bara Prima Mandiri perihal Biaya Penyusunan Dokumen AMDAL untuk jalan, Pelabuhan dan stockpile Nomor 21/Dir/BPM/V/2009 tanggal 1 Mei 2009;
13. Bukti TI - 13a : Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 16 Juni 2009 sejumlah Rp.136.750.000,- (seratus tigapuluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari PT Pacific Samudra Perkasa yang ditujukan kepada PT Bara Prima Mandiri.
14. Bukti TI - 14 : Surat Kepada Hery Gianto.M.Sc. Direktur PT Pacific Samudra Perkasa dari Suwarno Direktur PT Bara Prima Mandiri tentang Permohonan Biaya DR/PSDH dan Biaya Pengurusan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sejumlah USD 11,396.24 dan Rp.42.982.908. No.24/Dir/BPM/V/2009 tanggal 22 Mei 2009;
15. Bukti TI - 14a : Aplikasi Transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 42.982.908,- (empat puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah) dari PT. Pacific Samudra Perkasa kepada PT Bara Prima Mandiri tanggal 27 Mei 2009;
16. Bukti TI - 14b : Aplikasi Transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah) dari PT. Pacific Samudra Perkasa kepada PT Bara Prima Mandiri tanggal 27 Mei 2009
17. Bukti TI - 15 : Surat Kepada Hery Gianto.M.Sc. dari Suwarno Direktur PT Bara Prima Mandiri tentang Reimburshment Biaya Operasional Kantor Jakarta untuk bulan April dan Mei 2012 sebesar Rp.

Hal. 48 dari 80. Putusan No. 474/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel.



119.843.700,- (seratus sembilan belas juta delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
No.70/Dir/BPM/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012;

18. Bukti TI - 15a : Aplikasi transfer Bank Mandiri dari PT Pacific Samudra Perkasa kepada PT Bara Prima Mandiri sebesar Rp. 119.843.700,- (seratus sembilan belas juta delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).tertanggal 12 Juni 2012;

19. Bukti TI - 16 : Aplikasi transfer Bank Mandiri dari PT Pacific Samudra Perkasa kepada PT Bara Prima Mandiri sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Juni 2012;

20. Bukti TI - 17 : Surat Kepada Drs. Hery Gianto.M.Sc. Direktur Utama PT Bara Prima Mandiri dari Suwarno Direktur PT Bara Prima Mandiri perihal Reimburshment Biaya Operasional Kantor Jakarta Juni 2012 sebesar Rp. 99.054.123,- (Sembilan puluh sembilan juta limapuluh empat ribu seratus duapuluh tiga rupiah)
No.71/Dir/BPM/VII/2012 tanggal 6 Juli 2012

21. Bukti TI - 17a : Aplikasi transfer Bank Mandiri dari PT Pacific Samudra Perkasa kepada PT Bara Prima Mandiri sebesar Rp. Rp.99.054.123,- (Sembilan puluh sembilan juta limapuluh empat ribu seratus duapuluh tiga rupiah) tanggal 19 Juli 2012;

22. Bukti TI - 18 : Surat kepada Drs.Hery Gianto M.Sc Direktur Utama PT Bara Prima Mandiri perihal Dana Bina Lingkungan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).
No.75/Dir-BPM/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012

23. Bukti TI - 18a : Bukti aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 25 Juli 2012 dari PT Pacific Samudra Perkasa kepada PT Bara Prima Mandiri sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).

24. Bukti TI - 19 : Aplikasi transfer Bank Mandiri dari PT Pacific Samudra Perkasa kepada PT Bara Prima Mandiri sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) guna pembayaran gaji Direksi PT. Bara Prima Mandiri tanggal 27 Juli 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti TI - 20 : Aplikasi transfer Bank Mandiri dari PT Pacific Samudra Perkasa kepada PT Bara Prima Mandiri sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) sebagai pinjaman untuk pengangkutan jalan (*hauling*) tanggal 27 Juli 2012;
26. Bukti TI - 21 : Surat kepada PT Clipan Finance Indonesia Tbk dari PT Bara Prima Mandiri tentang Penundaan Pembayaran Angsuran Leasing No.049/ADMS-VI/2012 tanggal 28 Juni 2012;
27. Bukti TI - 21a : Cek Bank Mandiri No.FI 798551 tanggal 3 Juli 2012 sebesar Rp.27.978.000,- (duapuluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
28. Bukti TI - 22 : Laporan Polisi No.LP/L/99/VI/2014/SPKT/tanggal 11 Juni 2014 tentang dugaan tindak pidana penggelapan batubara, atas nama Pelapor Drs. Hery Gianto.M.Sc.
29. Bukti TI - 23 : Surat kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dari Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah No.SPDP/ 58/XII/2015/Ditreskrimsus tanggal 31 Desember 2015 tentang Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
30. Bukti TI - 24. : Laporan Kegiatan Triwulan III Periode Juli-September 2013 yang dibuat oleh PT Bara Prima Mandiri yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
31. Bukti TI - 25 : Putusan No.312/Pdt.G/2013/PN. JKT.Sel tanggal 20 Agustus 2015.
32. Bukti TI - 26 : Peraturan Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi Nomor 376. K/ 30/DJB/2010. tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Persetujuan Keikutsertaan Anak Perusahaan dan atau Afiliasi dalam Usaha Jasa Pertambangan, tanggal 10 Mei 2010;
33. Bukti TI - 27 : Peraturan Menteri Energy dan Sumber Daya Mineral RI Nomor.43 Tahun 2015, tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambnagan Mineral dan Batubara tanggal 30 Desember 2015;

Hal. 50 dari 80. Putusan No. 474/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Bukti TI - 28 : Sertifikat Clear And Clear and Clean Nomor :92.Bb/03/2013; atas nama PT Bara Prima Mandiri tanggal 16 September 2013;
35. Bukti TI - 29 : Keputusan Menteri Energy dan Sumber Daya Mineral RI Nomor.950 K/30/DJB/2014, tentang Pemberian izin usaha jasa pertambangan kepada PT.Pacific Samudra Perkasa tanggal 17 November 2014;

Menimbang, bahwa Tergugat-I, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, telah pula mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu: **1. Dr.GUNAWAN WIJAYA,SH.M.H. M.M.** dimuka dipersidangan memberikan pendapat dan keahliannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Ahli Dr.GUNAWAN WIJAYA,SH.M.H. M.M.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat dan keahliannya sebagai berikut :
 - Bahwa tidak kenal dengan PT Bara Prima Mandiri, dan tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa ahli tidak kenal PT Pasific Samudra Prakarsa dan tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa ahli tidak kenal Notaris H.Junardi,SH. dan tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa dimaksud dengan afiliasi itu istilah yang digunakan pada hukum perseroan. namun Undang-undang kita tidak memberikan satu definisi tentang afiliasi, kalau dibaca kamus hukum yang memang dipakai, afiliasi kalau kita bicara tentang suatu perusahaan kita menggabungkan afiliasi berarti perusahaan tersebut berada di bawah pengendalian dari perusahaan yang lain, jadi kata kuncinya pengendalian itu sendiri kalau kita berbicara dalam aspek hukum ada tiga yang diakui secara luas, yaitu terkait dengan kepemilikan saham, kalau Undang undang PT memberikan batasan 50% plus tapi dalam peraturan perundang-undangan yang lain sering kali 50% itu menurun sehingga bisa lebih dari 50%. misalnya kalau kita berbicara perbankan itu 25% , kalau kita berbicara pasar modal itu sampai 20% itu berkaitan dengan kepemilikan saham yang kedua berkaitan isi perjanjian jadi sering kali dalam perjanjian ada penggadaian saham,dari penggadaian saham itu diikuti dengan pemberian kuasa dengan demikian perusahaan-perusahaan yang memiliki perjanjian bisa melakukan perjanjian dengan



perusahaan yang lain. disitu juga muncul konteks afiliasi, yang ketiga adalah berkaitan dengan kewenangan untuk menunjuk atau mengangkat direksi atau dewan komisaris, pihak-pihak yang memiliki kewenangan tersebut sering sekali dikatakan memiliki hubungan afiliasi;

- Bahwa kalau kita berbicara tentang pengendalian berarti itu anak perusahaan jadi perusahaan terafiliasi pada umumnya adalah anak perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan induk;
- Bahwa di dalam Undang-undang PT kita tidak boleh, jadi misalkan kepemilikan saham A dan B, dan A yang terpilih tidak boleh B ke A termasuk untuk pemberian gadai kepada saham A ke B itu juga tidak diperbolehkan jadi hanya garis lurus line kebawah;
- Bahwa Perjanjian dilaksanakan karena para pihak memiliki kepentingan ingin dilaksanakan, jadi katakan si A ingin sesuatu dari B, dan si B juga ingin sesuatu dari B jadi si A dan b mereka membuat perjanjian sehingga yang dikehendaki oleh para pihak terpenuhi;
- Bahwa beranjak dari pasal 1338 ayat 3 dimana perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik artinya pada saat orang melakukan perjanjian sedapat pula perjanjian tersebut harus dilaksanakan, bahkan dalam ketentuan penafsiran perjanjian KUHPerdara dikatakan, kalau satu perjanjian ada dua penafsiran yang satu tidak dapat dilaksanakan yang satu dapat dilaksanakan maka, penghasilan harus dilaksanakan untuk yang dapat dilaksanakan, demikian juga yang terdapat dalam pasal 1267 pada saat orang meminta membuat saham dalam perjanjian hakim memberi keleluasaan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang diafiliasi untuk melaksanakan perbuatan tersebut. Intinya dalam Pasal 1338 tersebut dapat dilaksanakan dengan itikad baik, jadi kalau masih mungkin bisa dilaksanakan maka perjanjian itu dapat dilaksanakan. dan terkait adanya klausula tersebut biasanya dalam perjanjian yang sudah modern selalu ada klausula dan dalam klausul itu dikatakan jika ada salah satu ketentuan ayat atau pasal dalam perjanjian ini yang dapat dilaksanakan karena perundang-undangan nya berlaku atau ada ketetapan Pengadilan dan seterusnya maka para pihak harus duduk dan membicarakan dan mengganti ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan tersebut menjadi yang dapat dilaksanakan. Jadi intinya memang kembali lagi pada itikad baik dari para pihak.



- Bahwa Pembatalan itu upaya terakhir ultimum remidium yang memang kalau sampai tidak dapat dilaksanakan baru dibatalkan;
- Bahwa ada perjanjian PT di Indonesia dengan PT di Indonesia kejadiannya pembayaran dengan mata uang dolar kita kan ada undang-undang yang harus menggunakan mata uang rupiah, tidak serta merta perjanjian ini menjadi batal dengan cara pembatalannya bahkan para pihak harus duduk menyimpang pembayaran dengan uang dolar diganti dengan mata uang rupiah;
- Bahwa afiliasi berkaitan dengan perseroan pasti dihubungannya dengan PT jadi kalau definisi afiliasi tadi cuma kalau PT kepemilikan 50% Plus cuman dalam ketentuan minerba 50% plus itu diturunkan menjadi 20% sama yang saya kata kan tadi di pasar modal pun diturunkan menjadi 20% perbankan juga, jadi kepemilikan cukup dengan 20% itu disebut dengan afiliasi, gaperlu 50plus gitu jadi 20%pun sudah cukup yang namanya afiliasi, yang kedua ada berkaitan dengan perjanjian sehingga dia memiliki kewenangan memutus dalam RUPS itu dikembali lagi pada 50% plus yang terakhir sama memiliki kewenangan direksi tapi disini direksinya secara khusus, kalau tidak salah tadi direksi keuangan, direktur operasi jadi memang sama cuman lebih detail karena lex spesial derogat general. Tapi definisi afiliasi itu sama, konsepnya sama. saya tidak berbicara pertambahan saya hanya berbicara tentang konsep afiliasi dalam PT;
- Bahwa kalau kita katakan A adalah PT, maka C akan menjadi perusahaan afiliasi dari A kalau sahamnya dari 20% sahamnya dimiliki oleh A akan menjadi perusahaan afiliasi dari A atau ada perjanjian lain dia berhak memutus secara mayoritas berarti 50 plus atau si A ini punya kewenangan untuk menunjuk Direktur keuangan atau Direktur operasional dari perusahaan C dalam konteks itu maka C akan terafiliasi dari A;
- Bahwa B membeli saham perusahaan A yang lama, berarti B akan menjadi induk perusahaan dari A, dan A perusahaan terafiliasi dari B. senggga justru yang diakuisisi ini akan menjadi induk dari perusahaan.
- Bahwa sesuai KUHPerdara pembatalan perjanjian itu ada tiga, pembatalan karena tidak memenuhi syarat subjektif pasal 1446 dan pasal 1449 tidak memenuhi unsur kecakapan pasal 1449 karena tidak memenuhi unsur kesepakatan yang kedua adalah pembatalan yang dikaitkan dengan pasal 1265 dan 1266 dan 1267 itu terkait dengan

Hal. 53 dari 80. Putusan No. 474/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel.



ingkar janji yang ketiga adalah pasal 1341 pembatalan oleh pihak ketiga dalam hal ini kreditur, didalam Undang-undang kepailitan kemudian haknya diperluas kepada kurator menurut pasal 41 undang-undang kepailitan. Itu ada tiga mekanisme dalam pembatalan;

- Bahwa Ultimum remidium hal terakhir yang akan ditempuh, apabila diantara para pihak ada wanprestasi 1267 memberikan kewenangan kepada hakim masih memberikan hak kepada yang ingin melaksanakan kewajibannya, kalau berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian kembali lagi pada Pasal 1446 dan Pasal 1449;
- Bahwa didalam Undang-undang pasar modal ada diperaturan tentang afiliasi khusus pelaksanaan afiliasi, nah kalau kita bawa kepasar modal afiliasi itu sangat luas, bukan hanya membahas kendali perusahaan dalam perusahaan itu tapi juga hubungan dengan hubungan darah luas sekali, jadi kalau Undang-undang pasar modal sangat luas kenapa, karena itu tidak lagi berkaitan dengan para pihak karena para pihak dalam pasar modal adalah semua orang di dunia ini yang mau melakukan investasi di pasar modal tidak ada batasannya makanya demikian luasnya definisi afiliasi di pasar modal;
- Bahwa pengertian umum afiliasi adalah anak perusahaan kalau kita berbicara anak perusahaan secara konsolidasi, kan ada secara konsolidasi di Undang-undang PT konsolidasi ada saatnya dilakukan kalau kepemilikan sahamnya 50% yang tadi saya bilang 50% plus;
- Bahwa Lex spesialis derogat generalis jadi saya sudah jelaskan, kalau tidak ada ketentuan khusus kita pakai ketentuan umum,
- Bahwa syarat sahnya perjanjian diatur dalam 1320 kitab Undang-undang Hukum Perdata, ada empat satu adalah masalah kesepakatan dua adalah kecakapan ketiga adalah hal tertentu dan yang keempat adalah klausa yang halal, jadi yang berkaitan dengan masalah kesepakatan kalau tidak ada kesepakatan sesuai hal yang tadi itu dapat dibatalkan dipasal 1449 tidak ada kecakapan itu bisa dibatalkan juga itu pasal 1446 kalau yang ketiga hal yang tertentu sejak hal semua perjanjian tidak pernah ada, kalau mengenai subrogasi tidak pernah ada subrogasinya artinya sejak awal perjanjian itu memang tidak pernah ada ya memang tidak ada perjanjiannya, yang keempat tidak adanya klausa yang halal, kalau tidak adanya klausa yang halal pasal 1335 mengatakan perjanjian tersebut tidak bisa dipaksakan pelaksanaannya, tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya artinya pasal



1329 ayat 2 mengatakan kalau perjanjian tersebut dilaksanakan maka itu namanya dinamakan perikatan bebas bahkan kita sebut di KUHPerdara namanya perikatan bebas, atau perikatan alamiah kalau bahasa Inggris kita menyebutnya sebagai moral obligation, jadi kalau seseorang melaksanakan moral obligation melakukan perikatan alamiah apa yang sudah dilaksanakan tidak dapat lagi dituntut pengembaliannya, berbeda sama yang tidak ada hal yang tertentu, kalau tidak ada hal yang tertentu kita mau membayar sesuatu maka itu harus dikembalikan, jadi itu akibat dari tidak memenuhinya unsur nomor tiga dan klausul nomor empat.

- Bahwa dikatakan subyektif karena berkaitan dengan subyeknya dikatakan sebagai objektif berdasarkan dengan obyeknya namun tidak boleh otomatis, subyektif dapat dibatalkan berarti batal demi hukum itu salah. Karena saya katakan bahwa tiga tadi syaratnya harus ada hal tertentu, karena hal tertentu tidak ada maka perjanjian itu tidak ada, jadi tidak ada yang batal disitu karena memang gaada, memang apa yang mau dibatalkan, tidak ada terus yang nomor empat klausul yang halal pasal 1335 hanya mengatakan tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya artinya kalau kita kembali ke perikatan ada dua unsur dan dalam hal klausul yang tidak halal yang ditiadakan adalah tanggungjawabnya ditiadakan tapi dutynya masih ada makanya pasal 1339 ayat 2 dikatakan kalau seseorang melaksanakan suatu perjanjian dengan klausul yang tidak halal atau disebut moral obligation atau perikatan alamiah atau perikatan bebas maka dia melaksanakan dutynya tetap dia punya utang yang harus dia bayar, utang itu tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan, jadi tidak ada batal demi hukum, apalagi saya ulangi tadi dalam perjanjian-perjanjian modern selalu ada pasal yang mengatakan tadi, kalau ada suatu ketentuan atau ayat atau pasal yang tidak dapat dilaksanakan maka ketentuan tersebut tidak membawa pengaruh terhadap perjanjian secara keseluruhan perjanjian tetap dilaksanakan para pihak harus duduk, untuk apa untung membahas klausula tersebut dan diubah sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan;
- Bahwa Perikatan bersyarat ada dua pasal 1263 dan 1265. 1263 itu syarat tangguh artinya perikatan belum ada sebelum syarat dipenuhi, yang anda maksud adalah pasal 1265, 1263 mengenai syarat tangguh, pasal 1265 mengatur mengenai syarat batal jadi ada suatu perjanjian

Hal. 55 dari 80. Putusan No. 474/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel.



yang sudah dilaksanakan, kemudian ada suatu peristiwa yang mengatakan perjanjian ini bisa batal, dalam konteks seperti ini pasal 1267 menjelaskan yang dimaksud syarat batal itu adalah terjadinya peristiwa cidera janji pasal 1267 berkata lagi kemudian dalam hal cidera janji pembatalan harus dikatakan oleh majelis hakim, kemudian di perjelas lagi dalam hal wanprestasi tersebut majelis hakim masih bisa memberikan waktu kepada cidera janji untuk memenuhi kewajibannya, jadi tidak bisa dijawab satu pasal itu adalah aturan didalam Pasal 1265 1266 dan 1267;

- Bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan jadi jangan campur adukkan perjanjian dengan kesepakatan karena perjanjian itu melahirkan perikatan, perikatan itu yang akan dilaksanakan oleh para pihak. Pasal 1315 dan 1340 itu berkaitan dengan asas personalia dari suatu perjanjian, artinya perjanjian itu dibuat oleh para pihak untuk para pihak tapi di 1340 ada embel-embel ujungnya yang mengatakan namun demikian perjanjian tersebut tidak boleh membawa keuntungan bagi pihak ketiga kecuali dalam pasal 1317 dan juga tidak boleh merugikan kepentingan pihak ketiga, dalam rangka pelaksanaan tidak boleh melakukan kerugian pihak ketiga untuk pasal 1341 yang tadi ditanyakan pasal axio paoliana kenapa, karena kreditur yang harus dilindungi, jadi dalam hal ini pembatalan diminta oleh kreditur bukan oleh para pihak, karena yang dirugikan yang mempunyai kewenangan untuk menuntuk pembatalan tersebut jadi tidak ada hubungannya dengan para pihak. Kalau ada merugikan negara ada hal monopoli yang boleh membatalkana siapa komisi pengawas persaingan usaha jadi beda lagi kewenangannya, sesuai KUHPerdara kreditur dalam pasal 1341 pihak ketigannya;
- Bahwa aturan dalam pemuatan aturan undang-undang Dirjen, memang bukan peraturan perundang-undangan ada dipasal berapa kecuali dia dirujuk oleh pihak atasnya jadi mestinya peraturan dirjen itu muncul, karena ada permennya, permen itu muncul karena ada Undang-undangnya jadi dia tidak mungkin peraturan Dirjen itu muncul tiba tiba pasti karena ada undang-undang yang memerintahkan jadi artinya apa, dengan adanya Undang-undang yang memerintahkan itu merupakan peraturan pelaksanaa dari Undang-undang tersebut.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat-II telah pula mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang diberi tanda TII - 1 sampai dengan TII - 4, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat-surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya telah pula diberi meterai sebagaimana mestinya, surat-surat bukti tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti TII - 1 : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I.Nomor.C-679.HT.03.02-Th.2001.tentang PengangkatanNotaris, 7 Desember 2001;
2. Bukti TII - 2 : Berita Acara Penyempahan sebelum memangku jabatan Notaris yang bernama H.Yunardi Nomor. 04/HKM.P/2002/PN.Jak.Sel.tanggal 30 Januari 2002;
3. Bukti TII - 3 : Perjanjian Kerja Sama Nomor. 62 tanggal 28 Maret 2006;
4. Bukti TII - 4 : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perubahan Anggaran Dasar No.15 tanggal 6 Maret 2008 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT.Bara Prima Mandiri yang dibuat oleh H. Yunardi S.H. Jakarta;

Menimbang, bahwa Tergugat-II, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, telah pula mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu: **Dr.SUPARJI,SH.M.H.** dimuka dipersidangan memberikan pendapat dan keahliannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Ahli **Dr.SUPARJI,SH.M.H.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat dan keahliannya sebagai berikut :-----
 - Bahwa tidak kenal dengan PT Bara Prima Mandiri, dan tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa ahli tidak kenal PT Pasific Samudra Prakarsa dan tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa ahli tidak kenal Notaris H.Junardi,SH. dan tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Notaris pada dasarnya merupakan profesi hukum yang merupakan pejabat umum, kalau ditinjau secara historis sudah ada sejak zaman romawi pada dasarnya memiliki kewenangan pencatatan-pencatatan hasil rapat dan kemudian dalam perkembangannya notaris



memiliki suatu kewenangan untuk mengesahkan tentang akta sebuah perjanjian, produk yang dikeluarkan oleh akta yang dikeluarkan notaris sebagai pejabat merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan kekuatan pembuktian sempurna didalam akta otentik itu dapat ditinjau sebagai kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil maupun kekuatan pembuktian materil. Pada kekuatan pembuktian maka dilihat memang sudah ada akta otentik kemudian dalam konteks pembuktian formil memang akta tersebut telah ditanda tangani memenuhi syarat formil akan adanya akta tersebut, sedangkan pembuktian materil adalah penunjukan akta tersebut akan diuji peristiwa atau kejadian-kejadian yang disahkan dalam akta tersebut sebagai akta otentik maka didalam sebuah proses pembuktian maka dapat dikatakan sesuai dengan KUHPPerdata yaitu kekuatan yang sudah paripurna atau sudah diakui kebenarannya oleh para pihak dan didalam pelaksanaannya notaris dalam menjalankan fungsi untuk mengesahkan sebuah akta itu selain dia mengkostrusikan apa yang ada aspirasi, kemauan, dari para pihak itu idealnya seorang notaris itu memberikan semacam nasihat hukum atau penyuluhan hukum oleh para pihak hingga kemudian akta yang dikeluarkan itu benar-benar memenuhi syarat-syarat sahnya akta tersebut dan kemudian pada akhirnya tidak merugikan para pihak, dan disini notaris berada dalam posisi yang netral dalam posisi yang sedang mandiri yang tidak berpihak kepada mana pun dia sebagai pejabat umum yang dalam arti kurung melindungi kepentingan umum agar tercapai keteraturan, ketertiban, kepastian hukum didalam hubungan keperdataan seseorang.

- Bahwa pada dasarnya Notaris mekonstrusikan, meformulakan aspirasi dari para pihak tetapi kemudian didalam undang-undang jabatan notaris, seorang notaris juga memiliki kewenangan penyuluhan-penyuluhan hukum, memiliki arti atau saran-saran hukum dan kemudian saran-saran hukum itu sudah diformulasikan kejadian tersebut, maka itu menjadi tanggung jawab menjadi komitmen diantara para pihak tersebut, memang kadang kala notaris hanya mencatat saja tetapi sesungguhnya dia adalah profesi yang mulia maka harus memberikan saran-saran dan masukan kepada para pihak agar tidak dapat menimbulkan kesalahan dalam akta tersebut.



- Bahwa seorang Notaris sudah memberikan masukan saran lalu kemudian yang bersangkutan tidak ingin untuk mengikuti itu dan kemudian para pihak membuat suatu perjanjian, tetapi kalau kemudian perjanjian itu memenuhi syarat subjektif atau syarat obyektif dari syarat perjanjian tersebut maka tergantung dari notaris tersebut, yang terpenting yang dibuat oleh notaris tersebut tidak bertentangan dengan klausa halal, tidak bertentangan dengan klausa yang jelas, dan kemudian syarat subyektif terpenuhi jadi klausal saran-saran itu pada hal yang mendasar misalnya ada sebuah peraturan perundang-undangan yang harusnya diikuti tetapi tidak diikuti oleh para pihak maka semestinya notaris itu tidak mengesahkan atau tidak membuatkan akta tersebut karena pada dasarnya kalau dikeluarkan akta tersebut akan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, kalau ada akta yang bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku maka akta tersebut tidak memenuhi klausa yang halal sehingga kemudian akta tersebut batal demi hukum, maka kalau itu yang terjadi seharusnya notaris tidak mau mengesahkan;
- Bahwa akta notaris lalu kemudian ada akta yang bertentangan dengan Undang-undang artinya tidak memiliki kekuatan hukum karena syaratnya tidak terpenuhi atau mestinya notaris tidak akan menerima proses pengajuan akta yang jelas-jelas bertentangan dengan perundang-undang yang berlaku;
- Bahwa Notaris merupakan pejabat umum, pejabat umum ini adalah pejabat yang mewakili kepentingan umum dalam rangka menciptakan keteraturan ketertiban dan kepastian hukum dan kemudian dalam proses penyusunan akta tersebut, apa yang dikeluarkan oleh notaris tadi akan menjadikan atau melahirkan sebuah produk akta yang bersifat otentik, jadi karena dia mewakili kepentingan umum, mewakili atau bertindak sebagai pejabat umum, maka sesungguhnya notaris tersebut didalam menjalankan kewenangannya harus betul-betul memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, bahwa saya pikir prinsip-prinsip kepatutan, keadilan dan keteraturan sehingga tidak semata-mata kemudian apa yang dituangkan itu dalam meluruskan profesinya, tetapi ada kompetensi yang ada dalam sebagai pihak kepentingan umum;
- Bahwa saran-saran masukan, nasihat hukum yang diberikan notaris kepada para pihak tentunya itu adalah sangat tergantung oleh para



pihak untuk melaksanakan atau tidak terhadap saran tersebut, seandainya melaksanakan saran dan masukan nasihat dari seorang notaris tersebut maka itu menjadi tanggungjawab diantara para pihak yang membuat kesepakatan tersebut karena pada akhirnya yang mempunyai tanggung jawab atau yang memiliki melaksanakan perjanjian tersebut adalah dari para pihak tersebut jadi kekuatan mengikatnya adalah mengikat antara para pihak tadi itu, karena memang yang membuat kesepakatan diantara para pihak meskipun saran masukan dan nasihat dari seorang notaris;

- Bahwa pada pasal 1338 KUHPdata bahwa perjanjian itu berlaku sebagai undang undang bagi para pihak yang kita kenal kemudian dengan asas pacta sunt servanda karena berlakku menjadi Undang-undang bagi para pihak maka para pihak harus mengikuti menaati sebagai mana yang ada di dalam ketentuan perjanjian tersebut dalam ketentuan, perkembangannya apakah kemudian perjanjian itu bisa dilakukan pembatalan atau tidak tentunya proses pembatalan perjanjian itu dimungkinkan jika kemudian ada syarat subjektif yang tidak terpenuhi dan salah satu pihak ada yang wanprestasi, kalau kemudian syarat subjektif tidak terpenuhi dan kemudian ada pihak wanprestasi maka dapat dilakukan proses pembatalan atas perjanjian tersebut kepada pengadilan lalu bagaimana posisi seorang notaris terhadap perjanjian proses pembatalan tadi, posisi seorang notaris harusnya dia tahu keberadaan akta tersebut dan kalau kemudian diminta keterangan dalam sebuah persidangan di Pengadilan maka akan memberikan seobyektif mungkin seindependen mungkin sesuai dengan fakta-fakta proses penyusunan akta tersebut. Jadi yang kaitan dengan proses pembatalan perjanjian dimungkinkan saja sangat tergantung alasan subjektif dari para pihak dan kemudian adanya realita yang bersangkutan ingkar janji atau tidak;
- Bahwa suatu akta perjanjian atau akta kerjasama atau akta jual beli atau akta yang lain dibatalkan oleh suatu perjanjian, karena sudah memenuhi suatu syarat dibatalkan perjanjian tersebut maka tentunya itu berpengaruh kepada para pihak tersebut karena perjanjian itu mengikat para pihak, lalu bagaimana keberadaan notaris, apakah notaris kena kerugian atau dampak dari kejadian tersebut tentunya karena pada proses penyusunan perjanjian itu dia yang mengesahkan dia yang mengontruksikan dia yang memformulasikan naskah



perjanjian tersebut, ya dampaknya hanya pengaruhnya secara langsung kepada para pihak tersebut, sedangkan kepada notaris tidak memiliki pengaruh secara langsung karena dia tidak terikat secara langsung oleh perjanjian itu tadi, tetapi kemudian memang dia harus menerima realita bahwa aktanya telah dibatalkan oleh pengadilan, produk hukumnya atau naskah yang dikeluarkan oleh notaris tadi sudah dibatalkan oleh pengadilan sehingga kemudian itu menjadi suatu catatan bagi yang bersangkutan kemudian hari apakah dia akan memperbaiki, atau dia akan lebih hati-hati dalam membuat akta tersebut;

- Bahwa Notaris ketika aktanya diajukan pembatalan oleh para pihak dengan alasan-alasan subjektif atau wanprestasi maka keberadaan notaris tadi hadir sebagai saksi atau bisa saja hadir sebagai Tergugat sebuah persidangan itu dalam kapasitas dalam memberikan keterangan tentang apa yang telah diperbuat oleh penyusunan dalam akta tersebut jadi memang dalam proses pembuktian dalam proses pembatalan bisa diterima atau tidak memerlukan keterangan dari notaris tersebut, jadi kalau misalnya hanya salah satu pihak yang menginginkan pembatalan dan kemudian hakim akan mengambil sebuah keputusan, maka disinilah posisi dari notaris membatu turut terlibat memberikan keterangan secara formil secara materil kepada majelais hakim, tentang apa yang dalam perjanjian tersebut dalam hal ini dia akan bertindak menyampaikan tentang proses penyusunan akta dan subtansi-subtansi yang ada dalam akta tersebut;
- Bahwa perjanjian atau persetujuan secara filosofisnya terjadinya pertemuan kepentingan yang sama antar para pihak yang kemudian setuju berjanji untuk mengikatkan diri didalam perjanjian atau persetujuan tersebut tetapi kemudian dalam proses pengikatan atau proses persetujuan yang dituang dalam proses kesepakatan secara tertulis itu filosofi yang kedua juga harus memperhatikan agar terpenuhi syarat-syaratnya tertujuan tersebut, jadi tidak sekedar memberikan persetujuan membuat kesepakatan lalu kemudian melanggar ketentuan norma-norma yang berlaku jadi, selain ada kepentingan yang sama harus ada norma atau prinsip-prinsip hukum yang harus diikuti dalam proses perjanjian tersebut;
- Bahwa tujuan untuk membuat suatu perjanjian tentunya sangat tergantung dari obyek yang diperjanjikan tersebut kalau kemudian



objek yang diperjanjikan adalah sebuah kerjasama, dan kemudian kerjasama itu terkait dengan aturan aturan yang berlaku maka bahwa yang membuat perjanjian tersebut benar-benar memiliki kesepakatan dalam kesepakatan itu harus diukur tidak ada tipuan tidak ada paksaan tidak ada tekanan tidak ada tipu muslihat dan tidak ada adalah bahwa ada kecakapan baik secara fisikis maupun secara fisik sedangkan secara obyektif adalah klausa yang halal klausa yang halal adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak bertentangan dengan kesusialaan, dan kemudian juga klausa yang jelas tidak boleh ada yang samar-samar atau tidak jelas, jadi saya sampaikan tadi bahwa membuat suatu persetujuan perjanjian, selain ada persamaan kepentingan maka harus ada norma-norma yang diperhatikan sehingga kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dibenerakan dalam konteks hukum;

- Bahwa ada kesepakatan apakah harus dilaksanakan atautkah hanya sebagai daftar keinginan yang menjadi referensi belaka tentunya sangat bergantung oleh para pihak tersebut, kalau kemudian memang didalam kesepakatan tersebut memuat klausula-klausula yang mendorong untuk membuat melakukan aktifitas-aktifitas tentunya itu bukan tetapi kemudian pelaksanaan aktifitas tersebut harus juga sangat adaktif tentang perkembangan-perkembangan yang ada disekelilingnya, terhadap pelaksanaan sebuah perjanjian yang saya maksudkan adaktif adalah ketika ada sebuah kesepakatan terus kemudian didalam kesepakatan tersebut ada perkembangan norma baru, ada perkembangan norma baru maka adaktif itu ada proses penyesuaian, tentunya dalam membuat kesepakatan itu akan ada proses pelaksanaannya yang sangat tergantung kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan, dan proses pelaksanaannya proses penyesuaian-penyesuaian sehingga kemudian tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku;
- Bahwa jika ada sebuah perjanjian kemudian ada perkembangan hukum yang baru terus kemudian perkembangan hukum yang baru itu mensyaratkan atau memerintahkan atau mewajibkan bahwa perjanjian itu harus melakukan penyesuaian langkah apa yang bisa dilakukan tentunya bahwa perjanjian itu harus dilakukan sebuah perubahan, kalau perubahan itu tidak bisa dilakukan dan kemudian kesepakatan itu tidak bisa terjadi perubahan dalam arti penyempurnaan

Hal. 62 dari 80. Putusan No. 474/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel.



pengurangan tambahan atau pembatalan sebagian didalam sebuah adenum perjanjian tetapi kemudian diantara para pihak itu merasa sudah merasa sudah tidak bisa melakukan penyesuaian dengan cara amandemen maka bisa saja dilakukan mengajukan proses pembatalan ke Pengadilan, proses pembatalan pengadilan itu bisa karena melihat ada syarat objektif yang tidak terpenuhi maka ketika syarat objektif yang tidak terpenuhi bisa diajukan dinyatakan perjanjian itu batal demi hukum atau kemudian syarat subjektif itu tidak terpenuhi para pihak bisa mengajukan untuk melakukan pembatalan. Jadi prinsipnya adalah sangat tergantung diantara para pihak, kalau para pihak itu memang sudah tidak ada ketemu untuk melakukan amandemen melakukan penyesuaian oleh Undang-undang tersebut karena mungkin suasana sudah berbeda dan sebagainya maka bisa saja salah satu pihak itu mengajukan ke pengadilan untuk melakukan pembatalan terhadap akta tersebut;

- Bahwab kalau ada suatu kesepakatan dan kemudian para pihak harus menyesuaikan kesepakatan tersebut atau apakah para pihak atau salah satu dari mereka tersebut melakukan negosiasi atau apa, atau bisa melakukan pembatalan, itu sangat tergantung dari pihak yang bersangkutan, misalnya tadi a berkerjasama dengan b dan kemudian a sudah merasa sudah tidak bisa bekerjasama dengan b kemudian b juga merasa sudah tidak bisa kerja sama dengan a kemudian dalam hal ini negosiasi tidak bisa dicapai maka yang bisa dilakukan oleh a bisa mengajukan pembatalan ke pengadilan dalam rangka membatalkan perjanjian tersebut.
- Bahwa kita bisa mengukur negosiasi itu bisa dilaksanakan atau tidak maka tentunya para pihak bisa amelihat dari salah satu asas perjanjian apakah pihak dalam hal ini patnernya ada itikad baik atau tidak, kalau melihat tidak adanya itikad baik dan karena sudah tidak adanya itikad baik merasa negosiasi akan sia sia saja maka tentunya itu adalah tidak mungkin dilakukan, itikad baik adalah suatu asas yang belraku dalam hukum perdata analoginya dalam hukum pidana adalah misal saja dalam maksud tertentu artinya sudah tahu itu sebuah pelanggaran tetapi dilaksanakan juga, berarti yang bersangkutan tidak ada itikad baik dan kemudian kalau salah satu pihak melihat adanya pihak lain patner dalam hal ini, melihat adanya tidak itikad baik maka yang bersangkutan mungkin saja langsung mengajukan proses pembatalan



ke Pengadilan, jadi bagaimana mengukur aktifitas, efisiensi, negosiasi itu maka sangat tergantung dari aktifitas partner tersebut salah satu mengukurnya itu adalah itikad baik itu, itikad baik bisa dilihat secara subyektif maupun secara objektif dalam hal ini subyektif ada atau tidak kemauan keinginan untuk melakukan perubahan itu, dan secara obyektif ada tidak hal-hal yang realitas bertentangan dengan itu.

- Bahwa soal mengukur itikad baik itu dilakukan atau tidak maka sesungguhnya bisa dilakukan dengan cara apakah ada proses pendekatan secara bilateral, atau pendekatan secara negosiasi atau kemudian dengan cara menduga-duga tentunya kita juga bisa kembali kepada mekanisme pembuktian, mekanisme pembuktian itu ada yang namanya prasangka, bahwa prasangka itu bisa menjadi sebuah media untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu menunjukkan itikad baik, jadi memang mekanisme, memang ruang untuk membuktikan adanya itikad baik atau tidak itu dilihat dalam praktek kesehariannya tersebut dan dilihat dalam praktek kesehariannya tersebut melahirkan prasangka-prasangka, melahirkan praduga-praduga awal, bahwa yang bersangkutan itu bisa di justifikasi melanaggar itikad baik atau tidak, jadi memang bisa melalui pendekatan secara bersama, bisa juga melalui prasangka melihat realitas realitas yang terjadi.
- Bahwa satu-satunya cara melalui perasangka saya hanya mencoba melihat mengilustrasikan bahwa prasangka adalah salah satu bagian untuk membuktikan secara formil apakah yang disangkakan itu benar atau tidak, kemudian kalau kaitannya dengan itikad baik, bagaimana cara membuktikannya, bisa jadi salah satu pihak sudah mengukur kalau ini sudah melakukan negosiasi, karena dalam faktanya dalam konteks objektifnya sudah tidak ada itikad baik maka agar lebih efisien kita bisa melakukan pendekatan ekonomi dalam konteks pendekatan hukum, mungkin cara untuk menyelesaikan di pengadilan itu di pandang lebih efektif lebih efisien.
- Bahwa untuk mencoba mengajukan pembatalan perjanjian tadi saya sampaikan antara lain dua hal yaitu apakah syarat subyektif terpenuhi atau tidak yang kedua adalah wanprestasi terjadi atau tidak, kemudian kalau salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap sebuah ketentuan yang telah tersedia atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, apakah pihak a memiliki ligitimasi untuk mengajukan pembatalan ke pengadilan dengan alasan yang



bersangkutan telah melakukan wanprestasi atau kemudian bisa jadi bahwa yang terjadi telah melakukan perbuatan melawan hukum, jadi memang untuk menyelesaikan sebuah sengketa perdata bisa digugat karena perbuatan melawan hukum bisa digugat karena wanprestasi hingga melakukan pihak yang bersangkutan itu menempuh cara yang mana dan kemudian kesalahannya terletak dimana, jadi soal apakah yang dia memiliki ligitimasi dari a untuk menggugat seseorang atau menggugat pihak b karena melakukan pelanggaran perundang-undangan, ya ada litigimasi.

- Bahwa kesepakatan dalam perjanjian tersebut, terus kemudian dia melakukan pelanggaran dalam perkembangannya dia mengajukan permohonan pembatalan atas pelanggaran tersebut, apakah dapat dikatakan telah memenuhi kualifikasi pihak bersangkutan memiliki itikad baik atau tidak, nah tentunya harus dilihat konstruksinya, mengapa demikian dia mengajukan pembatalan mungkin saja dia melakukan pembatalan itu setelah sadar dibelakang bahwa yang ia melakukan adalah melanggar suatu pelanggaran atau sebuah penyimpangan dari norma yang berlaku, dan kemudian apakah yang bersangkutan memiliki itikad baik atau tidak tentunya dilakukan dengan terang-terangan dengan terbuka tidak ada tipu muslihat, tidak ada paksaan, tidak ada manipulasi, maka ya kualifikasi itikad baik bisa terpenuhi, disitu yang penting itikad baik itu adalah bagaimana itikad baik itu secara subyektif dengan sengaja atau tidak menutup nutupi akan kesalahan dirinya, kalau dia memang sengaja menutup-nutupi dan sebagainya, maka berarti tidak ada itikad baik, tetapi jakau ada kesadaran dan itu menimbulkan melakukan sebuah perbaikan, maka itu tidak bertentangan dengan asas itikad baik;
- Bahwa didalam sebuah akta kesepakatan perjanjian itu para pihak adalah diantara pihak yang melakukan kesepakatan atau perjanjian tersebut lalu posisi notaris dimana, bahwa posisi notaris sebagai pejabat umum yang mewakili kepentingan negara mewakili kepentingan umum agar kesesuaian dengan aturan hukum yang berlaku, jadi tidak dikualifikasi sebagai para pihak, tetapi sebagai pihak yang turut serta pihak yang melahirkan perjanjian tersebut, sehingga kemudian didalam sebuah sengketa ada kemungkinan mendapatkan kebenaran formal, maka seorang notaris bisa dihadirkan apa sebagai kapasitas tergugat apa sebagai kapasitas saksi tetapi fokusnya adalah



bagaimana dalam mencari kebenaran formil dalam penyelesaian sengketa perjanjian tersebut.

- Bahwa notaris juga memiliki hak ingkar dalam arti melindungi kepentingan para pihak agar tidak menginformasikan kepada publik kalau kemudian merasa membuka rahasia tersebut itu akan membahayakan atau membuat hal-hal yang berdampak sangat merugikan para pihak maka sesungguhnya notaris itu mempunyai hak ingkar dijamin oleh Undang-undang, hak ingkar disini adalah hak untuk merahasiakan antara para pihak sehingga kemudian tidak menimbulkan dampak, pengaruh yang menimbulkan antara para pihak, jadi memang ...para notaris dalam membuat perjanjian itu intinya merahasiakan informasi yang dirasa penting tetapi kalau dalam kepentingan hukum kepentingan pendekatan hukum, hak ingkar itu bisa saja dilanggar, atau bisa saja di buka karena dalam kepentingan hukum tadi itu.
- Bahwa proses pembatalan perjanjian tentunya tidak bisa dilakukan secara serta merta, dalam proses pembatalan bisa dilakukan secara pengajuan kepengadilan negeri dan dalam proses pemenuhan permohonan tersebut tentunya majelis hakim akan menimbang apakah pembatalan itu bisa dipenuhi, diterima atau tidak jadi tidak bisa dibatalkan secara serta merta, bisa di batalkan secara serta merta misalnya jika suatu perjanjian itu tidak memenuhi syarat objektif misalnya menjanjikan suatu objek tetapi objeknya itu sudah tidak ada maka serta merta perjanjian itu batal, misalnya menjanjikan jual beli atau sewa menyewa mobil, mobil itu hilang ditelan tsunami tentunya perjanjian sewa menyewa mobil itu secara otomatis batal secara serta merta. Karena objeknya sudah tidak ada.
- Bahwa Perbuatan apa dalam sebuah kesepakatan perdata yang bisa dikualifikasi yang bertentangan dengan asas itikad baik, saya sampaikan tadi perbuatan itu dengan sengaja ada satu kondisi subjektif, objek yang di perjanjikan itu cacat tetapi kemudian yang bersangkutan menutup-nutupi atau kemudian yang bersangkutan menipu bahwa seolah-olah itu benar atau seolah-olah barang itu baik, jadi secara subjektif ukurannya yang bersangkutan itu secara sengaja menutup-nutupi atau menipu atau tidak tetang barang yang diperjanjikan tersebut. Kemudian yang kedua adalah syarat atau kualifikasi atau ukuran objektifnya kemudian yang bersangkutan

Hal. 66 dari 80. Putusan No. 474/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel.



secara sengaja atau tidak melanggar asas kepatutan, asas keadilan, asas keteraturan, asas kepastian hukum, misalnya jika didalam pelaksanaan perjanjian itu didalam nya jelas harus menyesuaikan kedalam sebuah peraturan perundang-undangan tetapi salah satu pihak tidak melakukan penyesuaian tersebut, bahwa dengan demikian ada ukuran objektif yang bersangkutan tidak memiliki itikad baik untuk melakukan penyesuaian tersebut, jadi bisa dinilai secara subjektif maupun secara objektif yang bersangkutan itu melaksanakan itikad baik atau tidak;

- Bahwa jika ada salah satu pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian atau bermaksud merubah dalam sewa perjanjian merangkai sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku maka justru itu yang memiliki itikad baik, karena dalam rangka melaksanakan apa yang menjadi hukum positif, jadi tidak bisa seseorang yang berusaha menyesuaikan keadaan, terus penyesuaian itu dilakukan dengan cara mengacu kepada ketentuan yang berlaku tidak bisa dikualifikasi sebagai teranakan kesepakatan yang bertentangan dengan itikad baik, jadi ukurannya adalah apa yang dilaksanakan itu bertentangan atau tidak dengan norma yang berlaku.
- Bahwa Pasal 1342 KUHPdata terhadap sebuah perjanjian yang sudah jelas-jelas yang sudah bisa dijelaskan terkandung maknanya didalam perjanjian tersebut maka tidak perlu dilakukan sebuah penafsiran, penafsiran itu dilakukan ketika naskah sebuah perjanjian naska sebuah peraturan perundang-undangan itu multitafsir, tapi kalau tafsir itu sudah jelas maka KUHPdata kita memberikan ketentuan itu tidak perlu ditafsirkan lagi, lalu apa ukuran tafsirnya itu, ukuran tafsir yaitu adalah tafsir obyektif, tafsir dimana menurut ukuran obyektif bukan subyektif, tetapi bagaimana ukuran obyektif ukuran yang berlaku bagi semuanya, jadi saya ulangi bahwa pada dasarnya perjanjian dilakukan tafsir, penafsiran bisa penafsiran secara historis, penafsiran yuridis dan lain sebagainya, tetapi kalau sudah jelas dan tidak perlu ditafsirkan lagi maka tidak perlu adanya penafsiran dari perjanjian tersebut.
- Bahwa ketika dalam sebuah kesepakatan perjanjian ada klausula yang menyatakan ketentuan perjanjian ini akan berakhir ketika ada perubahan Undang-undang sebagaimana mestinya, saya kira secara obyektif bisa mengerti akan makna dari klausula tersebut karena

Hal. 67 dari 80. Putusan No. 474/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara subyektif sudah bisa memahami akan kesubstansi antar muatan tersebut, maka tidak perlu ditafsirkan, jadi kalau itu memang sudah menyatakan akan berakhir peraturan perundang-undangan itu sudah bisa dimengerti sudah bisa diajukan permohonan pembatalan dan tidak perlu ditafsirkan yang lain.

- Bahwa klausa yang halal itu kita lihat dari Pasal 1335, 1337 bahwa klausa yang halal itu itu antarlain, tidak bertentangan dengan ketertiban dan tidak bertentagnan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika ada sebuah klausula dalam perjanjian bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku maka itu berarti itu bertentangan sengan syarat obyektif, yaitu bertentangan dengan klausa yang halal, saya kira sudah jelas makna yang tadi, bahwa klausa yang halal itu adalah ukurannya antaranya peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bawha jika bertentangan dengan klausa yang halal tadi itu bahwa perjanjian itu bisa memohon pembatalan perjanjian itu, atau bisa dinyatakan batal demi hukum, batal demi hukum itu bisa dilakukan mekanisme, mekanisme pengadilan bisa serta merta diantara para pihak, kalau kemudian diantara para pihak itu tidak bisa menerima bahwa perjanjian itu bisa telah batal demi hukum, maka salah satu pihak bisa mengajukan permohonan pembatalan ke pengadilan agar perjanjian itu batal demi huku, batal demi hukum batal perjanjian itu ada dua hal yang mendasar yaitu, yang pertama adalah alasan dibatalkan, dan alasan mengapa batal demi hukum dan perbedaan yang kedua adalah akibat batal demi hukum, dan akibat dibatalkannya, jadi kalau nanti ada sebuah perjanjian yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka salah satu pihak bisa mengajukan ke pengadilan untuk pembatalan karena obyek yang diperjanjikan itu sudah tidak sesuai dengan sebab yang halal.
- Bahwa jika satu perjanjian dibatalkan oleh pengadilan tentunya perjanjian itu sudah tidak mempunya kekuatan hukum yang mengikat lagi karena memang perjanjian itu sudah dinyatakan batal oleh karena pengadilan, Cuma kemudian yang membedakan batal demi hukum, sesungguhnya apa yang dilakukan sebelumnya dianggap tidak ada karena, itu tadi karena bertentangan dengan hal-hal yang halal tadi, tapi kalau dibatalkan oleh pengadilan maka apa yang dilakukan dulu dianggap ada, tetapi sejak dibatalkan itu sudah tidak adalagi, jadi kalau



pertanyaannya apa tindak lanjut dari sebuah kesepakatan dari perjanjian yang telah dibatalkan oleh pengadilan maka perjanjian itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diantara para pihak tidak memiliki hubungan keperdataan lagi, dan kemudian pengaruh dengan yang dulu sangat tergantung pada putusan tersebut apakah batal demi hukum, atau dibatalkan.

- Bawha istilah pihak terafiliasi, kalau kita maknai secara sederhana adalah keterkaitan hubungan, keterkaitan hubungan itu bisa diartikan beberapa sebab, karena perkawinan, karena hubungan dara, atau hubungan keluarga, hubungan keluarga bisa karena perkawinan sampai ke turunan level ketiga, bisa juga karena adanya hubungan langsung pengendalain perusahaan antara satu pihak dengan pihak yang lain secara dominan misalnya minimal menguasai perusahaan 50%, jadi ketika ada sebuah perjanjian yang dibuat oleh hubungan terafiliasi maka sesungguhnya hubungan itu tidak diperbolehkan dalam arti dalam melakukan kerjasama, sebuah proyek dan sebagainya misalnya pengadaan barang afisiliasi kalau kita lihat pengadaan barang dalam konteks negara atau yang lainnya dilarang ada hubungan afisiliasi, mengapa, karena itu untuk menjaga obyektifitas idependensi pihak yang memberikan pekerjaan tadi, demikian pula kalau dalam sebuah perjanjian ada larangan hubungan terafiliasi agar perjanjian itu berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, jadi hubungan terafiliasi itu ada atau tidak hubungan keterkaitan antara pihak, keterkaitannya itu adalah ada atau tidak hubungan dara, ada atau tidak hubungan perkawinan ada hubungan pengendalian atau tidak dalam kerjasama tersebut, pengendalian yang bagaimana, pengendalian yang dominan, dominan yangbgaimana yaitu yang menguasai perusahaan sampai 50%.
- Bahwa ada sebuah perjanjian yang dibuat terus kemudian ada norma baru yang dituangkan dalam sebuah Undang-undang atau sebuah peraturan yang peraturan itu mensyaratkan sewmua perjanjian itu semua perjanjian harus menyesuaikan, karena semua peraturan adalah hukum positif yang harus diikuti semua para pihak itu artinya memiliki kekuatan mengikat yang harus diikuti, lalu kapan dinyatakan batal demi hukum, maka sesungguhnya batal demi hukum bisa serta merta, misalnya itu sudah ada perjanjian tapi ada Undang-undang yang melarang perjanjian itu dilarang, sudahlah perjanjian kita anggap



bubar para pihak itu, kemudian pada saat itu juga batal, tetapi kemudian salah satu pihak tidak merasa ada pelanggaran dalam perjanjian itu terus kemudian akhirnya pihak lain mengajukan kepengadilan, maka ya sejak diajukan pembatalan atau dinyatakan batal oleh Pengadilan;

- Bahwa peraturan perundang-undangan itu agar dapat dilaksanakan secara efektif, ada mekanisme pengawasan, ada upaya-upaya sosialisasi, ada upaya-upaya panismen, jika kemudian tidak melakukan penyesuaian-penyesuaian itu sebagai hukum publik sebagai sebuah Undang-undang sebagai sebuah peraturan menteri kalau kemudian itu sudah di sepatkati oleh ... yang membuat setholder kesepakatan tersebut, maka para pihak harus melaksanakan, lalu kalau kemudian para pihak itu pura-pura tidak tahu, menjalankan begitu saja, saya kira itu bertentangan dengan asas fikdi hukum karena orang dianggap tau tentang hukum, karena peraturan dituangkan dalam lembaran berita negara, jadi saya kira tidak bisa beralasan kalau kemudian mengaggap tidak tahu tentang hukum itu tadi, kalau obyek itu dilanggar, disini lah kekuatan dari otoritas untuk melakukan pengawasan, untuk melakukan sanksi, untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian tadi, yang sangat bergantung dengan itu misalnya dibidang pertambangan tentunya bagaimana yang terkait disitu yang berkepentingan, misalnya energi sumberdaya mineral, jadi sebenarnya sangat tergantung dari obyek yang dijadikan perjanjian itu, kalau misalnya tanah sangat tergantung kementerian agraria tata ruang, jadi sangat tergantung dengan yang diperjanjikan itu, kalau kemudian ada perjanjian private perdata, lalu kemudian pura-pura tidak tahu kesepakatan hukum positif hukum publik, dan kemudian dia membiarkan begitu saja, saya kira tidak bisa ditoleransi artinya harus ada penegakan hukum.

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat-I, telah mengajukan kesimpulannya masing-masing dikemukakan tertanggal 9 Agustus 2016, dan untuk Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 16 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana selengkapny telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan, dipandang sebagai satu



kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini maka secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat I, dan Tergugat II menyatakan tidak mengajukan bukti yang lain lagi dan selanjutnya para pihak mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tertanggal 15 Desember 2015 Tergugat I mengajukan eksepsi antara lain:

1. Eksepsi tentang kewenangan relative;
2. Eksepsi tentang eror in persona;
3. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak;
4. Eksepsi tentang obscur libel;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang kewenangan relatif, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela No. 474/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel. tanggal 22 Maret 2016, yang amarnya:

1. Menolak Eksepsi Kompetensi Relatif Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 474/Pdt.G/2015/ PN. JKT. Sel. tersebut ;
3. Memerintahkan kepada PENGGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II, untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
4. Menanggunghkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Sehingga dengan demikian maka eksepsi tentang kewenangan relatif tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam putusan akhir ini.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang *error in persona* dan eksepsi tentang *gugatan kurang pihak*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa tentang siapa-siapa yang akan diposisikan sebagai tergugat dan/atau turut tergugat adalah sepenuhnya kewenangan dari Penggugat, adapun seberapa relevansinya dan terbukti atau tidaknya gugatan penggugat terhadap tergugat/para tergugat baru akan bisa dinilai setelah perkara pokok diperiksa secara tuntas di persidangan.



Menimbang, bahwa dalam eksepsinya tentang **obscuur libell**, Tergugat I mendalilkan: gugatan Penggugat obscuur libell, karena antara posita gugatan dengan petitum gugatan tidak sinkron, dimana dalam posita diuraikan agar Akta Notaris No. 62/2006 yang dibuat oleh Tergugat II **dibatalkan**, sedangkan dalam petitum gugatan dimintakan agar Akta Notaris No. 62/2006 yang dibuat oleh Tergugat II dinyatakan **batal demi hukum**, padahal akibat hukum antara dibatalkan dengan batal demi hukum adalah berbeda.

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat dalam surat gugatannya telah menguraikan secara jelas dan runtut tentang kronologi pokok perkara, yang pada hakekatnya Penggugat meminta agar Akta Perjanjian Kerja sama No. 62 tanggal 28 Maret 2006 yang dibuat oleh Tergugat II dinyatakan tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, mengenai **batal**, **dapat dibatalkan** ataukah **batal demi hukum** akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat I menjadi tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

- Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas (PT) pemegang Kuasa Pertambangan (KP) atau yang kini dikenal dengan *Ijin Usaha Pertambangan (IUP)* di Kecamatan Gunung Bintang Awal, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah. Di mana Tergugat I adalah salah satu pemegang sahamnya.
- Pada tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat I di hadapan Tergugat II telah mengadakan kesepakatan perjanjian kerja sama (notariel) tentang pengelolaan penambangan batu bara pada areal Kuasa Pertambangan (KP) milik Penggugat, sebagaimana tertuang dalam Akta No. 62/2006 *j.o* Adendum I (Pertama) tertanggal 28 Maret 2006.
- Pada tahun 2009 Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Bara, diikuti terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 28 Tahun 2009 (Permen ESDM No. 28/2009) Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

- Bahwa ternyata perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana termaktub dalam Akta No. 62/2006 j.o Adendum I (Pertama) tertanggal 28 Maret 2006 tersebut dilarang oleh Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara j.o Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 28 Tahun 2009 (Permen ESDM No. 28/2009). Oleh karenanya Penggugat minta agar Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termaktub dalam Akta No. 62/2006 j.o Adendum I (Pertama) tertanggal 28 Maret 2006 dibatalkan, karena sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah ditolak oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa yang pertama kali harus dibuktikan oleh Penggugat adalah: apakah benar Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas dimana Tergugat I adalah salah satu pemegang sahamnya, kemudian harus pula dibuktikan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat I telah mengadakan kerja sama tentang pengelolaan penambangan batu bara pada areal Kuasa Pertambangan (KP) milik Penggugat, sebagaimana tertuang dalam Akta No. 62/2006 j.o Adendum I (Pertama) tertanggal 28 Maret 2006. Selanjutnya harus dibuktikan apakah perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut tidak diperbolehkan oleh Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara j.o Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 28 Tahun 2009 (Permen ESDM No. 28/2009).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-21 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi Ahli, yang selengkapnyanya sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti :

Hal. 73 dari 80. Putusan No. 474/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-1 berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bara Prima Mandiri (PT BPM) No. 34, tanggal 19 Juli 2004 dibuat oleh dan dihadapan Notaris H. Yunardi, SH.
- Bukti P-2 berupa Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C-21661 HT.01.01.TH.2004. tanggal 27 Agustus 2004; tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bara Prima Mandiri.
- Bukti P-5 berupa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) No. 15 tanggal 6 Maret 2008; tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Bara Prima Mandiri yang dibuat oleh Notaris H. Yunardi, SH.
- Bukti P-6 berupa Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. AHU-14893.AH.01.02.Tahun 2008. Tanggal 27 Maret 2008. Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT BARA PRIMA MANDIRI
- Bukti P-7 berupa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT BARA PRIMA MANDIRI No, 28 tanggal 24 Agustus 2012. Dibuat dihadapan Notaris SITI SAFARIJAH, SH.

Telah terbukti bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas (PT) yang sah dan telah terdaftar di Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang Anggaran dasarnya telah beberapa kali diadakan perubahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-7 berupa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT BARA PRIMA MANDIRI No, 28 tanggal 24 Agustus 2012. Dibuat dihadapan Notaris SITI SAFARIJAH, SH. j.o. Bukti P-9 berupa Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. BARA PRIMA MANDIRI No. 19 Tanggal 26 September 2012, telah membuktikan bahwa perubahan terakhir susunan pemegang saham PT BARA PRIMA MANDIRI adalah sebagai berikut:

- SKP OVERSEAS PTE LTD sebanyak 6.900 lembar Saham nominal Rp. 6.900.000.000,- (enam milyar sembilan ratus juta rupiah), atau mewakili 46 %;
- Trade CONSORTIUM PTE LTD, sebanyak 2.100 lembar Saham dengan nominal Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) atau mewakili 14 %.

Hal. 74 dari 80. Putusan No. 474/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. PACIFIC SAMUDRA PERKASA (Tergugat I) sebanyak 3000 lembar Saham dengan nominal sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau mewakili 20 %;
- Tuan SUWARNO sebanyak 1.500 lembar saham dengan nominal Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) atau mewakili 10 %;
- Tuan YUDHA TRISNO sebanyak 1.500 lembar saham dengan nominal Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) atau mewakili 10 %.

Uraian di atas membuktikan bahwa benar Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas dimana salah satu pemegang sahamnya adalah Tergugat I dengan saham sebanyak 3000 lembar, nominal sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau mewakili 20 %.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti:

P-3 berupa AKTA PERJANJIAN KERJA SAMA antara PT BARA PRIMA MANDIRI dengan PT PACIFIC SAMUDRA PERKASA, No 62 tanggal 28 Maret 2006, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris H. YUNARDI, SH.

P-4 berupa ADENDUM I (PERTAMA) AKTA PERJANJIAN KERJA SAMA antara PT BARA PRIMA MANDIRI dengan PT PACIFIC SAMUDRA PERKASA, No 62 tanggal 28 Maret 2006, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris H. YUNARDI, SH.

Telah membuktikan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat dan setuju untuk melakukan kerja sama dalam pengelolaan penambangan Batu Bara pada areal milik Penggugat.

Menimbang, bahwa adalah kenyataan pada tanggal 12 Januari 2009 Presiden Republik Indonesia mengundang UU no. 4 Tahun 2009 tentang PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA yang mulai berlaku pada saat diundangkan yaitu tanggal 12 Januari 2009.

Menimbang, bahwa Pasal 126 ayat (1) UU no. 4 Tahun 2009 tentang PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA berbunyi: **"Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan ijin menteri"**

Menimbang, bahwa larangan melibatkan anak perusahaan dan/atau perusahaan afiliasi tersebut ditegaskan lagi dalam pasal 8 ayat (1)

Hal. 75 dari 80. Putusan No. 474/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel.



PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL No. 28 Tahun 2009 Tentang PENYELENGGARAAN USAHA JASA PENAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak perusahaan dan/atau afiliasinya menurut pasal 8 ayat (2) PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL No. 28 Tahun 2009 adalah: badan usaha yang mempunyai kepemilikan saham langsung dengan pemegang IUP atau IUPK,

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dinilai apakah antara Penggugat dengan Tergugat I merupakan dua perusahaan yang berafiliasi atau bukan.

Menimbang, bahwa di depan telah diuraikan: Tergugat I memiliki 20 % saham Penggugat, ini berarti berdasarkan pasal 8 ayat (2) PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL No. 28 Tahun 2009, antara Penggugat dengan Tergugat I adalah merupakan dua perusahaan yang berafiliasi, sehingga terkena larangan sebagaimana termaktub dalam Pasal 126 ayat (1) UU no. 4 Tahun 2009 tentang PENAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA.

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya UU no. 4 Tahun 2009 tentang PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA, antara Penggugat dengan Tergugat I telah sepakat mengadakan perjanjian kerja sama pengelolaan penambangan batubara sebagaimana termaktub dalam AKTA PERJANJIAN KERJA SAMA antara PT BARA PRIMA MANDIRI dengan PT PACIFIC SAMUDRA PERKASA, No 62 tanggal 28 Maret 2006, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris H. YUNARDI, SH. (P-3) dan ADENDUM I (PERTAMA) AKTA PERJANJIAN KERJA SAMA antara PT BARA PRIMA MANDIRI dengan PT PACIFIC SAMUDRA PERKASA, No 62 tanggal 28 Maret 2006, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris H. YUNARDI, SH. (P-4) tidak dilarang oleh undang-undang, sehingga perjanjian tersebut sah adanya dan mengikat kedua belah pihak pada saat itu;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya UU no. 4 Tahun 2009 tentang PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA, perjanjian No 62 tanggal 28 Maret 2006, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris H. YUNARDI, SH. (Bukti P-3) tersebut tidak diperbolehkan lagi, artinya causanya menjadi tidak diperbolehkan sehingga tidak lagi memenuhi salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu syarat sahnya perjanjian (psl 1320 KUHPerdara), sehingga dengan demikian maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum sejak berlakunya UU no. 4 Tahun 2009 tentang PENAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA (12 Januari 2009).

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian No 62 tanggal 28 Maret 2006, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris H. YUNARDI, SH. (Bukti P-3) telah batal demi hukum sejak tanggal 12 Januari 2009, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan Akta Perjanjian Kerja Sama No 62 tanggal 28 Maret 2006, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris H. YUNARDI, SH. (Tergugat II) beserta Adendum I (pertama)nya, tentang Pengelolaan Penambangan Batubara pada areal Kuasa Pertambangan No. 169 batal demi hukum harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum angka 3 gugatan Penggugat pada hakekatnya adalah sama dengan petitum angka 2 yang telah dikabulkan, dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa petitum angka 4 gugatan Penggugat yang mohon agar Tergugat II diperintahkan untuk mencoret dan/atau menghapus Akta Perjanjian Kerja Sama No 62 tanggal 28 Maret 2006 (Bukti P-3) dari buku Register Notaris harus ditolak, karena mencoret dan/atau menghapus akta perjanjian dari Register Notaris bukanlah tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Notaris.

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I menunjukkan fakta tentang besarnya biaya/finansial yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I dalam rangka kerjasama penambangan antara Penggugat dengan Tergugat I, namun hal itu semua menjadi tidak ada artinya dalam perkara *a quo* karena Tergugat I tidak mengajukan gugatan rekompensi, sedangkan gugatan dalam perkara *a quo* hanya menguji/menilai apakah perjanjian No 62 tanggal 28 Maret 2006, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris H. YUNARDI, SH. (Bukti P-3) bertentangan dengan pasal 126 ayat (1) UU no. 4 Tahun 2009 tentang PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA ataukah tidak. Mengenai segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I sudah barang tentu tidak bisa dianggap lenyap begitu saja, namun tidak bisa dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, tetapi masih sangat mungkin diperhitungkan/dipermasalahakan dalam perkara dan kesempatan lain.

Hal. 77 dari 80. Putusan No. 474/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel.



Menimbang, bahwa untuk menolak gugatan Penggugat, Tergugat I juga mendalilkan: Akta perjanjian No 62 tanggal 28 Maret 2006, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris H. YUNARDI, SH. (Bukti P-3) tidak bertentangan dengan pasal 126 ayat (1) UU no. 4 Tahun 2009 tentang PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA, karena telah mendapatkan ijin dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 950K/30/2014. Tentang Pemberian Ijin Usaha Jasa Pertambangan kepada PT PASIFIC SAMUDRA PERKASA tanggal 17 Nopember 2014 (vide Bukti T 1-29).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti T.1-29 menyimpulkan: bukan ijin seperti itu yang dimaksudkan oleh pasal 126 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 Tentang PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA j.o Pasal 8 ayat (1) PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL No. 28 Tahun 2009 Tentang PENYELENGGARAAN USAHA JASA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

Menimbang, bahwa ijin yang dimaksud oleh Pasal 126 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 j.o. Pasal 8 ayat (1) PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL No. 28 Tahun 2009, adalah Keputusan Direktur Jendral atas nama Menter yang isinya merupakan Persetujuan kepada pemegang IUP atau IUPK untuk melibatkan anak perusahaan/perusahaan afiliasinya. Sehingga dngan demikian maka Bukti T.1 - 29 harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat I adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 931.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Akta Perjanjian Kerja Sama No 62 tanggal 28 Maret 2006, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dan di hadapan Notaris H. YUNARDI, SH. (Tergugat II) serta addendum I (pertama) Perjanjian Kerja Sama No. 62 tentang Pengelolaan Penambangan Batubara pada Areal Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi No.169 Tahun 2006 tertanggal 28 Maret 2006 batal demi hukum.
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ongkos perkara, yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 931.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **Kamis** tanggal, **25 Agustus 2016**, oleh kami **SUYADI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis., **I KETUT TIRTA, SH.MH.** dan **DJOKO INDIARTO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum pada hari : **Kamis** tanggal **8 September 2016** oleh **I KETUT TIRTA,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi **DJOKO INDIARTO,SH.MH.** dan **FLORENSANI S.KENDENAN,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, di bantu oleh **MOHAMAD ANWAR, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat-I, dan Kuasa Tergugat-II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **DJOKO INDIARTO, SH.MH.**

I KETUT TIRTA, SH.MH

2. **FLORENSANI S.KENDENAN,SH.MH.**

Panitera Pengganti,

MOHAMAD ANWAR,SH.

Hal. 79 dari 80. Putusan No. 474/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 75.000,-
P N B P	Rp. 20.000,-
Panggilan dll.	Rp. 800.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	<u>Rp. 931.000,-</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)